

**PENGELOLAAN *HOMESTAY* DALAM PERSPEKTIF
WISATA HALAL DI KOTA SABANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

LARA SUKMA

NIM. 170305051

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama



**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Lara Sukma
NIM : 170305051
Jenjang : Stara Satu (1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 1 Juni 2022

Yang menyatakan,




Lara Sukma

NIM. 170305051

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan kepada fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai salah satu beban studi untuk memperoleh
Gelar Satjana (SI)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

LARA SUKMA

NIM. 170305051


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Sosiologi Agama

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Gaslim H. M. Yasin, M. Si


Suci Fajarni, S. Sos, M. A

NIP. 1960120619803004

R - R A N

NIP. 199103302018012003

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Pada hari/Tanggal: Senin, 25 Juli 2022 M

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,


Dr. Haslin H. M Yasin., M. S
NIP. 19601206198703004

Sekretaris,


Suci Fajarni, S. Sos, M. A
NIP. 199103302018012003

Anggota I,



Zuherni AB, M. Ag., P.hDR
NIP. 197701202008012006

Anggota II,


Musdayati, M. A
NIP. 197509102009012002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Dr. Abd. Wahid, M. Ag
NIP. 19720929200003110001

ABSTRAK

Nama : Lara Sukma
NIM : 170305051
Judul Skripsi : Pengelolaan Homestay dalam Perspektif
Wisata Galal di Kota Sabang
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Drs. Taslim H. M Yasin, M. Si
Pembimbing II : Suci Fajarni, S. Sos, M. A
Kata Kunci : Pengelolaan, *Homestay*, Wisata Halal

Homestay berbasis wisata halal di Kota Sabang sebagai tempat menginap wisatawan dengan pertumbuhan dan perkembangan pariwisata. Namun, masalah utama dalam penelitian ini adalah sejumlah kalangan pengelolaan *homestay* atau penginapan berbasis wisata halal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerapkan Qanun dan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan *homestay* dalam perspektif wisata halal di Kota Sabang dan mengetahui kendala-kendala apa saja yang didapatkan pada pengelolaan *homestay* dalam perspektif wisata halal di Kota Sabang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama* pengelolaan *homestay* dengan unsur pertama yaitu, menyediakan area khusus dalam rumah tinggal untuk keperluan administrasi, dilengkapi fasilitas penunjang yang sederhana sesuai syariat. Pengelolaan *homestay* dalam perspektif wisata halal tentunya bergantung tingkat kreativitas masyarakat setempat. Penerapan Syariat ini seperti fasilitas-fasilitas yang disediakan sesuai dengan Syariat Islam. Kemudian aturan dan pengawasan dari pemilik *homestay* sendiri menggunakan cara yang beragam dan ketat. *Kedua*, tantangan dalam pengelolaan *homestay* berbasis wisata halal yaitu metode menjelaskan konsep wisata halal di Sabang kepada pengunjung non-Muslim hingga pengunjung manca negara. Mayoritas tamu dari non-Muslim.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis. Sehingga penulisan skripsi berjudul “Pengelolaan *Homestay* dalam Perspektif Wisata Galal di Kota Sabang” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat beriringkan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah susah payah membawa umatnya dari jalan yang gelap kepada jalan yang berakhlak mulia. Shalawat beriringkan salam juga kita hadiahkan kepada sahabat nabi sebagaimana telah ikut serta berjuang dalam membantu Nabi dalam menegakkan agama Islam.


Penulis sadari selama perjalanan kuliah hingga penulisan skripsi ini terasa sangat sulit jika tanpa bantuan, motivasi, do'a, dan bimbingan dari beberapa pihak untuk terus memberi semangat. Sehingga penulis terus bersemangat dan menjalankan rintangan yang ada. Maka penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung menyelesaikan tugas akhir ini. Sehubungan dengan itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tiada hentinya kepada kedua orang tua, ayahanda tersayang Ibrahim dan ibunda Roslina yang tercinta yang telah menjadi orang tua hebat sepanjang masa. Selalu mendukung, mendoakan, dan memberi motivasi dalam setiap langkah dalam kehidupan ini. Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar, sanak saudara, yang membantu

penulis dalam memberikan dukungan kepada penulis agar tetap menjalani perkuliahan sampai dengan tugas akhir.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat yang penulis sampaikan kepada bapak Drs. Taslim H. M Yasin, M. Si sebagai pembimbing I dan ucapkan terima kasih juga kepada ibu Suci Fajarni, S. Sos, M. A sebagai pembimbing II yang sudah meluangkan waktunya, idenya, memberikan motivasi, serta bimbingannya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M. Ag sebagai ketua Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Islam Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan idenya serta ilmu yang bermanfaat. Terimakasih penulis ucapkan kepada ibu Dr. Firdaus, S. Ag., M. Hum, sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh staf/karyawan serta dosen-dosen yang ada dilingkungan se-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mendidik, membina dan mengantarkan penulis dalam menempuh dan berfikir luas. Sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membentuk karakter dan berperilaku baik.

Penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Saddam Husaien S.Hum sebagai Analis komunitas adat (PNS Dinas Prawisata), Tri Nanda mulia Pemilik dan Pengelola *homestay* Mulia serta Teungku Baharuddin ketua MPU beserta informan yang lainnya. Mereka telah banyak memberikan informasi terkait dengan penelitian saat


dilakukan pada lapangan, bersedia meluangkan waktunya, sehingga penulis mendapatkan data, informasi dan hal lainnya yang penulis butuhkan. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan. Kepada Nursyarina, Nurul Fitria, Rima Linda, Ade Maisyura, Ola Sri Ulfa Maisyura, dan kawan-kawan lain yang telah memberikan dukungan dan do'a tiada hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa, tidak ada satupun kesempurnaan dalam dunia ini, begitu juga dengan penulisan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis serta para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya dan kepada-Nya juga kita berserah diri dan meminta pertolongan.



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
SKRIPSI	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	11
C. Definisi Operasional.....	14
1. Pengelolaan.....	14
2. <i>Homestay</i>	15
3. Wisata halal.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Informan Penelitian.....	20
D. Instrumen Penelitian.....	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	22
1. Observasi.....	22
2. Wawancara.....	23
3. Dokumentasi.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	24
1. Reduksi Data.....	24
2. Penyajian Data.....	24
3. Penarikan Kesimpulan.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN	26
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	26
1. Sejarah Kota Sabang.....	26

2. Letak dan Luas Kota Sabang	27
B. Parawisata Halal dalam Islam	28
C. Gambaran Umum <i>Homestay</i> Dalam Perspektif Wisata Halal.....	32
1. Sejarah <i>homestay</i> dalam Perspektif wisata halal.....	32
2. Pelayanan <i>homestay</i> dalam Perspektif wisata halal.....	39
D. Pengelolaan <i>Homestay</i> Dalam Perspektif Wisata Halal....	43
1. Promosi dan harga perkamar.....	46
2. Fasilitas <i>Homestay</i>	48
E. Kendala dan Peluang Dalam Pengelolaan <i>Homestay</i>	53
1. Kendala Dalam Pengelolaan <i>Homestay</i>	53
2. Peluang dalam Pengelolaan <i>Homestay</i>	55
D. Analisis	56
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar IV 1 Nol Kilometer Sabang	27
Gambar IV 3 Brosur tentang peraturan dan administrasi yang telah dibuat oleh pemilik homestay	41
Gambar VI. 4 Homestay Mulia	46
Gambar IV. 5 (Sumber: Instagram Homestaymulia_officia).....	48
Gambar IV 6 Kamar dengan harga 80.000 perhari	49
Gambar IV 7 Kamar dengan harga 100.000 -150.000 permala ...	49
Gambar IV. 8 Kamar dengan harga kisaran 200.000-250.000 permalam.....	50
Gambar IV. 9 Kamar dengan harga 300.000 permalam	51
Gambar IV 10 Tempat ibadah di homestay	52
Gambar IV. 11 sumber: Instagram homestay mulia_official.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Penginapan Homestay Ata Loen	67
Lampiran 2	Penganpan Homestay STARUU	67
Lampiran 3	Homestay Ayza	68
Lampiran 4	Homestay Starku	68
Lampiran 5	Homestay Karisma	69
Lampiran 6	Homestay Mulia	69
Lampiran 7	Dinas Parawisata	70
Lampiran 8	Himabauan dari Dinas Prawisata Sabang	70
Lampiran 9	Himbauan dari pemerintah Sabang	71
Lampiran 10	Sertifikat di homestay	71
Lampiran 11	Kantor MPU Kota Sabang	72
Lampiran 12	Bersama Yurida Pengurus di Kantor MAA	72
Lampiran 13	Bersama Sulaiman Daud (Ketua MAA)	73
Lampiran 14	Bersama Rezki Arjuliadi sebagai pemuda /felence Gampong	73
Lampiran 15	Bersama Yusnidar Pengelola homestar Ayza	74
Lampiran 16	Bersama Maulana sebagai pemuda Gampong	74
Lampiran 17	Bersama Teungku Baharuddin (ketua MPU)	75
Lampiran 18	Bersama Putri Musdalifah (Tamu nginap di homestay)	75
Lampiran 19	Bersama Pupu Yulia (Tamu nginap di homestay)	76
Lampiran 20	Bersama Trinanda Mulia (pemili homestay)	76
Lampiran 21	Fahrol Azhar sebagai PNS Dinas Prawisata	77
Lampiran 22	Bersama Saddam Husein sebagai PNS Dinas Wisata	77
Lampiran 23	Bersama Pak Azhar (Wakil MAA)	78
Lampiran 24	Data Informan	84
Lampiran 25	Instrumen Wawancara	86
Lampiran 26	Surat Penelitian	86
Lampiran 27	SK Penelitian	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wisata halal secara umum didefinisikan sebagai sebuah produk dan pelayanan wisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim akan pelayanan, produk makanan serta mencakup seluruh aspek dalam kehidupan. Berbicara mengenai wisata halal, konsep halal sendiri di dalamnya meliputi berbagai kepatuhan produk-produk dalam Syariat Islam yang dimulai dari pelayanan, makanan dan minuman. Kemudian terhadap perbankan dan keuangan, pariwisata, kosmetik, pekerjaan, layanan terhadap perjalanan dan transportasi, dan lain-lain. Kementerian Pariwisata meluncurkan Provinsi Aceh sebagai Kota tujuan wisata Islami pada tanggal 31 Maret 2015 di Jakarta.¹ Aceh telah menyandang julukan sebagai daerah Syariat Islam. Hal ini karena daerah Aceh telah mencanangkan penerapan Syariat Islam sejak 1 Muharram 1423 H / 23 Maret 2002.

Kota Sabang adalah salah satu Kota di Aceh, Indonesia. Kota ini merupakan wilayah kepulauan, berada di seberang Utara Pulau Sumatera. Kota yang luasnya 153 km, terdiri dari lima pulau, yaitu pulau Weh, pulau Klah, pulau Seulako, pulau Rubiah dan pulau Rondo, dengan pulau Weh sebagai pulau terbesar yang memiliki banyak tempat wisata yang menjadi sorotan para turis lokal maupun asing. Sebagaimana diketahui, Sabang merupakan suatu wilayah yang sangat berpotensi dalam pengembangan dunia kepariwisataan. Saat ini menjadi primadona bagi pemerintah Kota Sabang dalam membangun industri kepariwisataannya. Wilayah Sabang yang masih dalam kawasan Propinsi Aceh, tentu masyarakatnya Muslim (Islam) hampir seluruhnya. Adapun objek wisata di kecamatan Sukajaya seperti pantai Pasir Putih, pantai Anoi Itam, pantai Sumur Tiga, pantai Tapak Gajah, pantai Balohan, pantai Aroun. Kecamatan

¹ Misri A Muchsin dkk. *Dimensi metodologis ilmu sosial dan humaniora* (Banda Aceh: Lehee Sagoe Press, 2015). hlm 55.

ini juga dapat dinikmati wisata air panas, terutama di Jaboi dan Keuneukai. Sedangkan Kecamatan Sukakarya, objek wisata pantainya adalah pantai Gapang, pantai Teupin Layeu, pantai Teupin Sirui, pantai Iboih, pantai Kasih, pantai Pria, pulau Rubiah, KM Nol, dan Goa Sarang.

Kota Sabang menjadi sebuah tempat wisata yang selalu di kunjungi oleh wisatawan, baik dari wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah bahkan sampai luar negeri. Dengan adanya turis yang datang ke daerah Sabang mengakibatkan bercampurnya budaya asing dengan budaya yang telah melekat pada masyarakat Sabang. Budaya yang dibawa oleh para turis sangatlah beragam, ada yang bertentangan dengan Syari'at Islam seperti cara berpakaian serta cara berperilaku yang menurut masyarakat sekitar adalah bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari dan ada juga yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam seperti turis yang paham tentang daerah tempat wisata yang akan dikunjunginya. Dalam rangka meningkatkan pariwisata di Kota Sabang, maka telah banyak dilakukan pembangunan baik dari segi objek wisata maupun hotelnya. Banyak jumlah wisatawan yang berkunjung dengan asal yang berbeda-beda menjadi sebuah polemik baru dalam pengelolaan *homestay* berbasis wisata halal di Kota Sabang. *Homestay* di Kota Sabang mulai di kenal dan dicari oleh wisatawan untuk di jadikan tempat singgahan sementara selama liburan.

Fenomena umum yang sering terjadi pada waktu-waktu tertentu misalnya pada saat cuti bersama hari raya, tahun baru ataupun libur sekolah. Pengunjung ke Kota Sabang begitu ramai sehingga hotel, penginapan, dan *homestay* selalu penuh. Melihat kenyataan di atas, wilayah Sabang yang menjadi salah satu tujuan wisata baik lokal maupun manca negara, tentunya memberikan suatu kontribusi bagi masyarakat terutama sekali masyarakat Sabang pada khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya. Pada masa ini masyarakat mempunyai peluang besar untuk meningkatkan sektor perekonomiannya dalam industri pariwisata, namun di sisi lain juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan wisata halal di Kota

Sabang. Tentunya ini harus disikapi oleh pihak-pihak yang terkait, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang dan bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam Kota Sabang.

Pada akhir tahun banyak pengunjung yang berwisata ke Kota Sabang yang bertujuan untuk menyambut tahun baru. Permasalahan yang ingin dikaji berdasarkan pengamatan secara langsung berkenaan dengan wisatawan (pengunjung) yang menjadikan Kota Sabang sebagai tempat untuk berbuat maksiat. Biasanya hal ini dilakukan oleh wisatawan lokal, wisatawan regional, dan wisatawan nasional. Pada akhir tahun 2017 Satpol PP bekerja sama dengan WH melakukan pengeledahan hotel, losmen, dan *homestay*. Berdasarkan hasil pengeledahan yang dipublikasikan oleh berita Kota Sabang ditemukan 11 pasangan yang bukan mahram berdua di kamar.²

Permasalahan tersebut membuat Dinas Pariwisata Kota Sabang sepenuhnya mengimplementasi nilai Syariat Islam berdasarkan Qanun Kota Sabang pasal 10 nomor 4 tahun 2008 tentang pariwisata yang belandaskan nilai-nilai syariat. Dinas pariwisata Kota Sabang bekerja sama dengan masyarakat Kota Sabang telah menghibau kepada para wisatawan ataupun para pelaku usaha penginapan di Kota Sabang untuk menerapkan dan mematuhi nilai-nilai Syariat. Namun berdasarkan kondisi lapangan yang ditemukan himbauan ini kurang dilaksanakan dan terbukti ditemukan banyak wisatawan lokal, maupun regional yang Muslim berdua-duaan di sebuah penginapan atau *homestay*. Hingga saat ini pengelolaan dan pembangunan *homestay* berbasis wisata halal masih belum terbukti mengikuti anjuran dari Dinas Syariat Islam dan Dinas Pariwisata Kota Sabang. Oleh karena itu pemerintah Kota Sabang menghimbau agar diadakan pembangunan *homestay* berbasis wisata halal.

Homestay berbasis wisata halal tersebut ada beberapa sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positif keberadaan *homestay* tersebut bisa

² Beritakini “Libur Semester, 11 Pasang Muda-Mudi Digaruk WH Disejumlah Hotel di Sabang, 2016” <http://beritakini.co/news/libur-semester-11-pasang-muda-mudi-digaruk-wh-di-sejumlah-hotel-di-sabang/index.html>. diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

membantu perkembangan ekonomi masyarakat juga membantu peningkatan destinasi wisata halal di Kota Sabang. Sedangkan dari sisi negatif kurangnya pengawasan atau pun penerimaan tamu yang berlawanan jenis di *homestay* tersebut sehingga bisa bebas berdua di kamar *homestay* tersebut. Sejumlah penginapan dan sistem pengelolaan diatur dengan sedemikian rupa agar memenuhi standar wisata halal. Namun sejumlah kalangan penginapan berbasis wisata halal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerapkan Qanun dan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Aceh.

Dalam rangka meningkatkan pariwisata di Kota Sabang, maka telah banyak dilakukan pembangunan baik dari segi objek wisata maupun penginapannya. Banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung dari asal yang berbeda-beda menjadi sebuah peluang baru dalam pengelolaan *homestay* berbasis wisata halal di Kota Sabang. *Homestay* di Kota Sabang mulai dikenal dan dicari oleh wisatawan untuk dijadikan tempat singgahan sementara selama liburan. Adapun jumlah hotel dan penginapan secara keseluruhan di Kota Sabang berjumlah 146 tempat sedangkan jumlah *homestay* berjumlah 20 *homestay* yang berada di beberapa tempat di Kota Sabang.

Pemerintah Kota Sabang mencatat sebanyak 85.726 orang wisatawan berkunjung ke wilayah Pulau Weh tersebut hingga data agustus 2020, baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisma).³ Wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang menghabiskan waktu berkunjung lebih dari satu hari untuk menginap di hotel, wisma, losmen dan *homestay* yang berada di Kota Sabang. Oleh karena hal tersebut memicu perkembangan *homestay* yang ada di Kota Sabang. Pertumbuhan *homestay* sebagai tempat menginap wisatawan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pariwisata yang berkunjung ke Kota

³ OkeTravel “Lebih 85 Ribu Wisatawan Kunjungi Sabang Selama 2020, 2020” <https://travel.okezone.com/read/2020/11/20/406/2312769/lebih-85-ribu-wisatawan-kunjungi-sabang-selama-2020> diakses pada tanggal 24 Maret 2021.

Sabang serta para pelajar atau mahasiswa yang datang untuk acara tertentu.

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pengelolaan *homestay*. Kemudian peneliti tertarik dengan judul, “*Pengelolaan Homestay dalam Perspektif Wisata Halal di Kota Sabang*” untuk dijadikan penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pengelolaan *homestay* dalam perspektif Wisata Halal di Kota Sabang. Fokus dalam penelitian ini terhadap pengelolaan *homestay* dalam perspektif wisata halal dan kendala yang terdapat dalam pengelolaan *homestay* di Kota Sabang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang ingin diteliti yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan *homestay* dalam perspektif wisata halal di Kota Sabang?
2. Apa saja kendala yang terdapat dalam pengelolaan *homestay* di Kota Sabang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengelolaan *homestay* dalam perspektif wisata halal di Kota Sabang.
- b. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang didapatkan pada pengelolaan *homestay* dalam perspektif wisata halal di Kota Sabang.

E. Manfaat Penelitian


Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengembangan pengetahuan baik masyarakat maupun perguruan tinggi sebagai bahan penelitian lanjutan atau sejenisnya.
- b. Sebagai wawasan bagi masyarakat dan kesadaran terhadap penerapan *homestay* berbasis wisata halal.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan bacaan dan informasi bagi penelitian yang sejenis juga dapat menjadi bahan acuan bagi penulis dan peneliti lainnya dalam penelitian karya ilmiah. Selain itu, penelitian diharapkan bisa menjadi bermanfaat dan bahan perbandingan sehingga terinspirasi lagi untuk meningkatkan pengelolaan *homestay* dan perspektif wisata halal.



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan informasi hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya terkait permasalahan yang diangkat tentang “Pengelolaan *Homestay* dalam Perspektif Wisata Halal di Kota Sabang”. Adapun beberapa skripsi dan karya ilmiah yang menjadi kaitan dalam kajian penulisan ini di antaranya, yaitu :

Pertama, Maulida Ulfa dalam Skripsi yang berjudul “Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang”.⁴ Skripsi ini menjelaskan bahwa “Penelitian politik pembangunan wisata halal di Kota Sabang dilatar belakangi oleh adanya program dari Kemenpar RI yang menetapkan 13 provinsi unggulan di Indonesia sebagai daerah destinasi wisata halal unggulan, salah satunya provinsi Aceh. Maka seluruh Kab/Kota yang ada di Aceh yang memiliki potensi wisata turut membangun program wisata halal, termasuklah Pulau Weh (ibu Kota Sabang). Berbagai aktor politik pembangunan yang terlibat baik dari tingkat nasional hingga lokal akan berperan dalam membangun wisata halal di Kota ini. Hasil keseluruhan yang diperoleh yakni *pertama*, Aktor politik pembangunan yang terlibat dikategorikan dari pihak tingkat nasional, individu (nasional), tingkat lokal (Provinsi Aceh), individu (Provinsi Aceh), hingga tingkat lokal (Kota Sabang), individu (Kota Sabang) dan juga pihak swasta (Kota Sabang); *kedua*, mengenai Strategi politik pembangunan yang digunakan yaitu pendekatan campuran, yang mengkolaborasi kebijakan yang dibuat berasal dari aktor tingkat atas dengan meminta masukan dan saran dari aktor tingkat bawah yang juga sebagai pelaksana pembangunan. *Ketiga*, mengenai peluang wisata halal di Kota ini yang cukup besar sebagai daerah Syariat Islam, para aktor

⁴ Maulida Ulfa, *Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang*, Skripsi Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019, hlm. 102.

politik pembangunan yang terlibat berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkannya.

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini terletak pada indikator yang ingin diteliti yaitu dalam penelitian terdahulu ini meneliti tentang politik pembangunan dalam wisata halal di Kota Sabang sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang pengelolaan *homestay* berbasis wisata halal di Kota Sabang, letak persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengukur dan menggunakan indikator dari wisata halal yang ada di Kota Sabang.

Kedua, Marefa dalam skripsi yang berjudul “Prospek Pengembangan Wisata Islami Di Banda Aceh”.⁵ Skripsi ini menjelaskan tujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh, untuk mengetahui model objek wisata Islami, dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan wisatawan terhadap keberadaan wisata Islami di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh memiliki kebijakan tersendiri dalam mengembangkan wisata Islami yang sesuai dengan Qanun Syariat Islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada kasus yang ingin diteliti penelitian terdahulu meneliti tentang prospek pembangunan wisata Islami di Kota Banda Aceh, dalam penelitian ini meneliti tentang pengelolaan *homestay* yang berbasis wisata halal di Kota Sabang.

Ketiga, Fajar Peunoh Daly dalam Skripsi yang berjudul “Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung ke Kota Banda Aceh”.⁶ Skripsi ini menjelaskan bahwa wisata halal bertujuan untuk meningkatkan kepuasan kepada wisatawan pada

⁵ Marefa. *Prospek Pengembangan Wisata Islami di Banda Aceh*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

⁶ Fajar Peunoh Daly, *Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung ke Kota Banda Aceh*, Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. 88.

industri pariwisata di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wisata halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung di Kota Banda Aceh. Adapun tingkat presentase pengaruhnya dapat dilihat dari *R square* adalah 58.4% dipengaruhi oleh faktor lain

Perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian di atas yaitu penelitian di atas mengkaji tentang pengaruh wisata halal terhadap kepuasan berkunjung di Kota Banda Aceh, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan *homestay* dalam wisata halal di Kota Sabang.

Keempat, Nanda Rahmi dalam jurnal yang berjudul “Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh”.⁷ Jurnal ini menjelaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata Kota Banda Aceh dilakukan berdasarkan nilai-nilai Islam. Sektor pariwisata ini diharapkan menjadi sektor utama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. peningkatan ini dapat dilihat dari peningkatan subsektor hotel, *homestay*, restoran dan biro perjalanan wisata. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perkembangan sektor pariwisata berbasis Syariah di Kota Banda Aceh semakin meningkat, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan sumbangan sektor ekonomi daerah yang dapat dilihat dari struktur PDRB Kota Banda Aceh. Optimalisasi hendaknya dilakukan dalam segala aspek pendukung penerapan wisata berbasis Syariah, seperti subsektor restoran, *homestay*, rumah makan, dan agen perjalanan. Setiap wisatawan berhak memperoleh kenyamanan dan jaminan atas kegiatannya, dengan komitmen keutamaan konsep halal atas seluruh sektor pendukung wisata syarioah, khususnya di Kota Banda Aceh. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota madani sekaligus destinasi wisata Islami dunia.

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini yaitu terdapat pada lokasi yang ingin diteliti, penelitian di atas meneliti di

⁷ Nanda Rahmi, *Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh*, Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, Vol.8, No.1 2017.

Kota Banda Aceh, sedangkan dalam penelitian ini meneliti di Kota Sabang, persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang wisata halal.

Kelima, Zalikha dalam jurnal yang berjudul “Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Wisata di Kota Sabang”.⁸ Jurnal ini menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui, Sabang merupakan suatu wilayah yang berpotensi dalam pengembangan dunia kepariwisataan. Wilayah Sabang yang masih dalam kawasan Provinsi Aceh, tentu masyarakatnya Muslim (Islam) hamper seluruhnya, dan wilayah ini berlaku Syariat Islam sebagaimana Aceh pada keseluruhannya. Pada saat ini, kegiatan wisata adalah sebuah keniscayaan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa, berdasarkan analisis data dan hasil observasi awal, maka dapat dinyatakan bahwa, peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat, hampir semua data yang terkumpul bisa dipastikan jika sektor wisata dikembangkan dan dioptimalkan di Sabang, ekonomi masyarakat akan semakin meningkat/membaik, ini merupakan prospek tercerahkan bagi pemerintah Kota Sabang dan masyarakat Sabang. Adapun tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang Syariat Islam, karena dipandang kepariwisataan itu banyak yang tidak sesuai dengan Syariat, dan wisata ini seakan-akan berkonotasi negatif. Dari temuan data yang dikumpulkan bahwa hampir delapan puluh lima persen mengatakan bahwa antara kepariwisataan dengan berlakunya Syariat Islam tidak bertentangan, cuma sosialisasinya sangat kurang, sehingga masyarakat banyak yang keliru dalam kenyataan sehari-hari.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu sama-sama mengambil lokasi penelitian di Kota Sabang dan sama-sama mengkaji tentang wisata halal di Kota Sabang. Sedangkan perbedaannya terletak pada pengelolaan dan pelaksanaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu.

⁸ Zalikha, *Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Wisata di Kota Sabang*, Jurnal Al-Bayan, VOL.22, No. 31, Januari-Juni 2015, hlm. 90.

B. Kerangka Teori

Teori dalam kajian penelitian menggunakan teori fungsionalisme struktural. Dimana teori fungsionalisme struktural yaitu sebuah sudut pandang luas yang mencakup dan termasuk keadaan dalam sosiologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah sosial yang saling berhubungan satu sama lain. Pencetus teori ini adalah Robert K Merton. Talcott Parsons cenderung menyimpulkan bahwa fungsionalisme stuktural berfungsi atas semua institusi baik dalam individu atau masyarakat. Namun Merton sendiri tidak sependapat dengan hal itu. Bahwa dia melihat ada hal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal yang tidak berfungsi, disebut disfungsi. Dengan begitu Merton memberitahu para sosiologi secara aktif untuk menunjukkan hal-hal yang tidak berfungsi itu.⁹

Merton dalam analisa fungsionalnya menambahkan gagasan fungsi *manifest* dan fungsi *laten*. Fungsi *manifest* adalah fungsi yang diharapkan (nyata) dan fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan (tersembunyi). Fungsi *manifest* adalah konsekuensi atau akibat yang orang harapkan dari suatu tindakan sosial atau situasi sosial. Sedangkan fungsi laten adalah konsekuensi atau akibat yang tidak diharapkan dari suatu tindakan sosial. Misalnya di sebuah *homestay* berbasis wisata halal menerapkan pelayanan sesuai dengan Syariat Islam, Ini adalah fungsi yang diharapkan. Tetapi jika pelayanan itu tidak sesuai dengan Syariat Islam dan membolehkan tamu berlawanan jenis yang tidak memiliki ikatan saudara atau pasutri yang sah dalam pemesanan sebuah kamar. Akibatnya terjadilah, perzinaan dan mabuk-mabukan. Dalam hal ini perzinaan dan mabuk-mabukan fungsi yang tidak diharpkan dalam pelayanan sesuai syariaat Islam tersebut.¹⁰

⁹ Benard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyaarta: Moya Zam Zam 2021), hlm. 85.

¹⁰ Benard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, hlm 84

Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan ‘struktural fungsional’ merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Fungsionalisme struktural atau ‘analisa sistem’ pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur.¹¹ Dalam paradigma struktural fungsional semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan sistem. Sehingga jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja maka masyarakat tersebut akan terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, kerjasama menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi (menyatu) utuh dan bertahan lama.

Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu. Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan “masih berfungsi” atau “tidak berfungsi.” Fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain. Secara kuantitatif, fungsi dapat menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi, atau program yang telah ditentukan. Bagaimana berfungsinya sebuah struktur menjadi sasaran penjelasan teori struktural fungsional. Setiap struktur, baik struktur mikro maupun struktur makro masyarakat, akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Asumsi dasar struktural fungsional menyatakan

¹¹ Graham C. Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 188

bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai bersama yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan anggota. Setiap anggota masyarakat berada atau hidup dalam struktur sosial yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Orientasi dasar paradigma fungsionalisme struktural adalah keteraturan, ekuilibrium, harmoni dan integrasi.¹²

Asumsi dasar yang digunakan dalam teori struktural fungsional dapat kita fahami dari apa yang dijelaskan Ralp Dahrendof, sebagaimana dipaparkan Prof Damsar, sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relative mantap dan stabil. Kegiatan setiap individu yang dilakukan secara setiap hari, melakukan fungsi masing-masing dan saling berinteraksi diantara mereka, selalu dilakukan setiap hari, relatif sama dan hampir tidak berubah.
2. Elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Elemen-elemen yang memebentuk struktur memiliki kaitan dan jalinan yang bersifat saling mendukung dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.
3. Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Semua elemen masyarakat yang memiliki fungsi. Fungsi tersebut memberikan sumbangan bagi bertahannya suatu struktur sebagai suatu sistem.
4. Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai diantara para anggotanya. Konsensus nilai tersebut berasal baik dari kesepakatan yang telah ada dalam suatu masyarakat seperti adat kebiasaan, tata perilaku, dan sebagainya maupaun kesepakatan yang dibuat baru.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai teori fungsionalisme struktural maka dalam penelitian ini lebih mengarah pada teori

¹² Benard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyaarta: Moya Zam Zam 2021), hlm. 88.

¹³ Prof. Dr. Damsar. *Pengantar teori sosiologi*. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 169-174.

fungsionalisme struktural yang digagas oleh Robert K Merton yang di mana tidak semua fungsi berjalan dengan semestinya namun bisa saja menjadi disfungsi. Alasan peneliti menggunakan teori fungsional struktural ini karena beberapa teori Merton yang terungkap dari tiga postulat menjelaskan tentang kesatuan fungsional masyarakat yang dibatasi suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam satu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai. Merton sendiri mengkritik postulatnya dengan pernyataan bahwa kita tidak mungkin mengharapkan terjadinya penyatuan masyarakat sempurna.

C. Definisi Operasional

Untuk memahami pengertian dari beberapa istilah dalam penelitian ini, maka adanya definisi operasional sebagai penjelasan dari istilah terkait judul penelitian ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik, hal ini berarti memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.

Pengertian pengelolaan menurut Soekanto adalah suatu proses yang mulai dari proses perencanaan, pengaturan pengawasan, pergerakan sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Menurut Prajudi, pengertian pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Sedangkan menurut Balderton mengemukakan bahwa pengertian pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha

manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.¹⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan cara atau proses pengurusan atau menangani sesuatu yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu yang di inginkan.

2. *Homestay*

Homestay adalah sebuah bangunan yang di sewakan oleh pemilik atau pengelola *homestay* untuk turis dan wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata. *Homestay* di bangun dengan sedemikian rupa dan di tiap-tiap kamar yang di sewakan sudah tersedia fasilitasnya sendiri. Namun harga *homestay* yang di tawarkan berbeda-beda sesuai fasilitas dan tak semewah hotel. Turis dan parawisata dapat menginap beberapa hari, minggu dan bahkan bulan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Bangunan *homestay* biasanya berada dekat dengan kawasan wisata karena dengan begitu parawisata dapat melihat kehidupan masyarakat sehari hari, melihat pemandangan, bahkan bisa berbaur dengan penduduk lokal.

Bungalow adalah sejenis rumah satu lantai dengan atap miring, bentuknya kecil, dan memiliki teras. Nama ini berasal dari hindi yang berarti sebuah rumah dalam gaya bengali dan masuk ke dalam bahasa Inggris selama era pemerintahan Inggris di India. Di Inggris raya, *bungalow* sempat menjadi ejekan karena tersebar nya rumah-rumah tipe *bungalow*, yang dibangun dengan buruk di sana. Desain *bungalow* yang tidak memanjang ke atas, membuat hunian ini memakan banyak luas tanah, hal ini berarti bahwa biaya awal lebih tinggi karena mahal permeter persegi dan juga membutuhkan lebih banyak bahan untuk atap. Namun, karena *bungalow*, menempati lebih banyak area tanah dibandingkan dengan rumah yang bertingkat,

¹⁴ Habsari Rizki Dwi, "Implementasi Perauran Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda", dalam *Ejurnal Ilmu Pemerintahan Nomor*, (2016), hlm. 287

maka cenderung memberikan lebih banyak ruang untuk modifikasi dan penambahan kedepannya.¹⁵

Penginapan sebuah tempat yang di jadikan atau di gunakan sebagai tempat tinggal sementara untuk orang yang sedang melakukan perjalanan, digunakan untuk tempat singgah dimana orang yang harus tinggal jauh dari rumah lebih dari satu hari. Penginapan menyediakan keperluan tempat tidur, istirahat, keselamatan, tempat berteduh dari suhu dingin atau hujan, penyimpanan barang, serta akses untuk kebutuhan umum. Penginapan dapat berupa hotel, *resort*, hostel, atau hostel.¹⁶

3. Wisata halal

Wisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam kurun waktu tertentu dan bersifat sementara. Wisata dapat diartikan lebih mengarah pada perjalanan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk rekreasi atau mencari ketenangan diri.¹⁷

Wisata halal secara umum di definisikan sebagai sebuah produk dan pelayanan wisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim akan makanan dan berdo'a, serta mencakup seluruh aspek dalam kehidupan. Selain itu, istilah wisata halal dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti Islamic tourism, Syariah tourism, halal travel, halal friendly tourism destination, *Muslim-friendly travel destinations*, halal *lifestyle*, dan lain-lain. Berbicara mengenai wisata halal, konsep halal sendiri di

¹⁵ <https://www.rumah.com>Bunggalaw.blogspot.id>. diakses pada tanggal 5 Januari 2022 Pukul 16:00.

¹⁶ Adi Novari Chandra dkk, "*Website Pemesanan Penginapan di Palangka Raya*" Jurnal Teknologi Informasi, 2021, vol 15, No 1, hlm 35.

¹⁷ Muhammad Djakfar, "*Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*" (Skripsi UIN Maliki Press Malang, 2019), hlm 26.

dalamnya meliputi berbagai kepatuhan produk-produk dalam Syariat Islam yang dimulai dari makanan dan minuman, kemudian terhadap perbankan dan keuangan, pariwisata, kosmetik, pekerjaan, layanan terhadap perjalanan dan transportasi, dan lain-lain.¹⁸

Wisata halal mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi turis Muslim. Namun bukan berarti turis non Muslim tidak bisa menikmati wisata halal. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan wisatawan.¹⁹ Berdasarkan perspektif industri, wisata halal dilihat sebagai suatu produk pelengkap dari pariwisata konvensional. Sebuah pendekatan baru dalam mengembangkan pariwisata yang berprinsip pada integrasi nilai kearifan lokal dan nilai Islami tanpa mengesampingkan keunikan dan keaslian budaya sebagai daya tarik wisata. Wisata halal merupakan salah satu bentuk wisata yang berbasis budaya dengan mengutamakan nilai-nilai dan norma-norma Syariat Islam sebagai pondasi utama.²⁰

Berdasarkan uraian di atas wisata halal merupakan jenis pariwisata yang menganut nilai-nilai Islam, mengadaptasi penyediaan produk wisata Islami, layanan sesuai Islam, dan menyediakan seluruh nilai keislaman terutama makanan halal, travel halal, dan *homestay* berbasis wisata halal. Dengan begitu pariwisata juga bisa menikmati aktivitas seperti yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Sedangkan wisata Islami adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah yang memenuhi Syariat Islam.

¹⁸ Ulfa Mau Lida, “*Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang*. (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Universitas Sumatra Utara, 2019), hlm 2.

¹⁹ Feridha Suci, “*Model Komunikasi Dalam Pengelolaan Wisata Halal Diaceh Besar Dan Banda Aceh*” (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm 29.

²⁰ Fadhil Surur. *Wisata Halal; Konsep dan Aplikasi* (Kabupaten Gowa: Alauddin University Press, 2020). hlm 27 Diakses tanggal 20 Agustus 2021. <http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/>.

Pariwisata Islami merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan Muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata Islami merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana, dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan untuk wisatawan agar mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah SWT.²¹


Definisi wisata Islami dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik pelayanan, produk dan jasanya bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata dalam pariwisata Islami sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya. Bedanya, produk-produk yang disediakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika Islami. Hal inilah yang membuat pariwisata islami tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Wisata Islami adalah salah satu bentuk wisata yang berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai landasan dasar. Semestinya, pengembangan wisata Islami yang berkelanjutan akan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan bagi seluruh pelaku yang terlibat didalamnya. Wisata Islami mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim didalam penyajian mulai dari akomodasi, restoran, yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman.

Wisata halal di Kota Sabang sama dengan tempat wisata pada umumnya. Namun yang menjadi konsep wisata halal di Kota Sabang yaitu tidak membedakan wisatawan lokal dan wisatawan luar negeri. Kota Sabang sudah familiar dengan istilah wisata halal. Hal tersebut terlihat dimana ada aturan resmi yaitu Qanun yang menjadi landasan hukum. Regulasi yang telah diterapkan akan menuntut untuk diikuti, yang mana aturan tersebut mengarahkan kepada wisata halal. Seperti, wisata sudah berdasarkan pada hukum Syari'at Islam. Pelaku usaha bidang *homestay* juga telah menerapkan dan mematuhi imbauan yang berlaku seperti aturan dilarang sekamar bagi pasangan non muhrim.

²¹ <http://repostory.ums.ac.id>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2022, pukul 16:00.

Lalu masyarakat setempat yang sudah terbiasa dengan aturan Syari'at Islam sangat setuju untuk menerapkan konsep wisata halal di Kota Sabang. Begitu pula dengan wisatawan baik muslim maupun non muslim yang sudah memahami dengan adanya Syari'at Islam sebagai hukum yang berlaku di Kota Sabang. Pada umumnya, *homestay* termasuk dalam wisata halal. Hal ini karena dalam pengelolaan *homestay* menawarkan tempat tinggal berbasis halal, dilihat dari penyediaan tempat ibadah, dan tempat yang layak huni atau layak tinggal. *Homestay* juga merupakan tempat yang dijadikan persinggahan yang hampir sama dengan rumah pada umumnya, karena tata kelola *homestay* dibentuk sama dengan rumah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. , pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *sampling purposive*, dimana *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²²

Adapun sumber data dalam penelitian ini yang digunakan sumber data primer dan sekunder, dimana sumber data primer adalah data yang di peroleh oleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama dengan wawancara dan sumber data sekunder adalah data yang di peroleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti dari buku, jurnal, dan artikel.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat terjadinya situasi sosial yang akan diteliti.²³ Lokasi penelitian ini pada beberapa *homestay* di Kota Sabang yang merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun beberapa *homestay* yang menjadi lokasi penelitian ini berada di Kota Sabang yaitu *Homestay Ayza* di Desa Balohan dan *Homestay Mulia* di Desa Pantai Kasih Kota Bawah.

C. Informan Penelitian

²² Muh Fitrah, M.Pd, dkk *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: Jejak, 2017), hlm.44.

²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2017). hlm 399

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai palaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian ini. Yang menjadi informan penelitian ini adalah beberapa pengelola *homestay*, pengunjung *homestay* dan tokoh yang berpengaruh di Kota Sabang.

Dalam menentukan informan penelitian, penulis menggunakan *proposive sampling*. *Proposive sampling* adalah teknik pengambilan sample secara acak yang sudah di tentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan memilih informan terutama pengelola *homestay* berdasarkan beberapa indikatornya, yaitu kepopulerannya yang tidak pernah sepi, lokasinya yang mudah di jangkau ke kota dan tempat wisata, kualitas pelayanan dan kenyamanan di *homestay* tersebut, dan lamanya berdiri sebuah *homestay*. Adapun penelitian ini dilakukan dengan melihat dan menimbangkan situasi dan kondisi informan terlebih dahulu apakah informan bisa memberikan informasi atau tidak terhadap sebuah penelitian. Demikian dalam penelitian akan lebih mudah dan nyaman mendapatkan hasil penelitian.

Berikut adalah tabel infroman yang akan diwawancarai pada penelitian ini:

Informan	Jumlah
Tokoh Ulama (MPU) Kota Sabang	1
Tokoh Adat (MAA) Kota Sabang	3
PNS Dinas Wisata Kota Sabang	2
Pemuda Kota Sabang	2
Pengelola <i>Homestay</i>	2
Pengunjung <i>Homestay</i>	2

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang di gunakan untuk mengumpulkan data penelitian di lapangan melalui observasi,

wawancara dan dokumentasi. Selain itu instrument penelitian dapat dikatakan seabagai peneliti itu sendiri, karena peneliti langsung kelapangan yang menjadi objek penelitian.²⁴ Apabila terjadi sesuatu pada peneliti yang tidak dapat hadir, maka peneliti dapat menunda penelitian sementara waktu sampai peneliti dapat kembali hadir. Dengan kekurangan yang peneliti miliki, maka peneliti dapat mengajak seorang rekan (teman) peneliti yang ikut membantu untuk membantu peneliti dan terlaksanakan proses penelitian.

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi yang telah dirancang oleh peneliti. Pedoman wawancara dan observasi dirancang sesuai dengan indikator yang ingin diukur dalam penelitian ini dan merujuk pada rumusan masalah dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang berupa angka angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berpengaruh dengan penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data.²⁵ Jadi observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan melalui pancaindra untuk memperoleh data yang diperlukan.

²⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2017). hlm 305

²⁵ Fauzatul Laily Nisa “*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Shariah Compliance dan Social Impact pada Homestay Syariah di Gayungan Surabaya*” : *Journal of Islamic Economics and Business* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), Vol. 11 No. 1, hlm 64

Dalam hal ini, peneliti terjun langsung ke lapangan pada lokasi tempat yang ingin diteliti. Peneliti dapat melihat langsung perilaku masyarakat dalam pengelolaan *homestay* berbasis wisata halal. Namun peneliti juga berinteraksi dengan masyarakat dan pemilik *homestay* di Kota Sabang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu alat pengumpulan data dengan cara mengemukakan pertanyaan kepada responden secara lisan dan dijawab oleh responden secara lisan. Wawancara ini juga dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan seseorang untuk memperoleh data tentang orang lain dan fakta tentang lapangan penelitian.²⁶ Wawancara digunakan sebagai instrumen pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara langsung yaitu melakukan wawancara secara terstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pemilik *homestay* dan masyarakat sekitar, dengan berpedoman pada pedoman wawancara, pertanyaan-pertanyaan di dalam pedoman wawancara di rancang untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari hasil wawancara tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrumen yang digunakan untuk memperoleh data tentang hal-hal atau variabel yang berupa gambar atau foto kegiatan, catatan buku laporan bimbingan dan konseling serta proses kerja nyata dari guru Bimbingan Konseling.²⁸

²⁶ Idrus, *metode Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h. 45

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, h. 203.

²⁸ Idrus, *metode Penelitian...* h. 47

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh informasi dalam bentuk catatan, gambar, video, tulisan dan angka yang di dapatkan dari sebuah peristiwa untuk mendukung penelitian. Adapun tekniknya, pengumpulan berupa dokumen tidak langsung pada subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi yaitu, dengan mengumpulkan data berupa foto-foto *homestay* di Kota Sabang, dan kegiatan penelitian di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Sebagian besar data bersifat kualitatif. Peneliti memilih teknik ini untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diklarifikasikan secara statistik. Teknik analisis kualitatif digunakan sebagai penalaran logis atau sistematis untuk kesimpulan akhir. Model analisis interaktif yang digunakan dalam analisis kualitatif merupakan mode analisis yang membutuhkan tiga syarat yaitu reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data


Reduksi data adalah tahap penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan informasi yang bermakna dan memudahkan saat proses penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah terkumpul dan dipahami kemudian dianalisis sesuai tujuan yang diinginkan. Dengan penyajian data peneliti lebih mudah untuk mendeskripsikan sejumlah data yang telah didapatkan secara terstruktur.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data. Dimulai dari pengumpulan data peneliti mengamati benda, pola-pola, penjelasan, informasi atau catatan, yang berhubungan dengan hasil peneliti. Penarikan kesimpulan tergantung pada data yang didapatkan saat meneliti seperti catatan lapangan dan metode pencarian yang digunakan. Kesimpulan sebagai sebuah kegiatan untuk menggambarkan hasil dari penelitian.²⁹



²⁹ Hamid Patilimia, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 101.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian


Sabang merupakan Kota yang dikenal sebagai Kota parawisata tepatnya tuju nol kilometer berada dan istilah yang terdengar ‘dari Sabang sampai Merauke’. Sabang adalah Kota yang terletak di Pulau Weh dan pintu gerbang di kawasan barat Indonesia. Pulau Weh tersendiri merupakan pulau utama dan terbesar yang terpisahkan dari daratan Aceh oleh selat Benggala. Sabang berbatasan langsung dengan 3 negara yaitu Malaysia, Thailand, dan India. Saat ini Sabang menjadi tempat wisata bahari bagi Indonesia yang menawarkan surga bagi para penyelam. Alam bawah laut yang kian indah dapat dinikmati dengan menyelam, bahkan dapat menemukan spesies ikan dan kekayaan terumbu karang alami. Sehingga Sabang merupakan daerah yang sangat unik bagi Indonesia.

Perairan di Sabang merupakan tempat bertemunya Samudera Hindia dan Selat Malaka. Pesona Sabang menawarkan keindahan pantai yang indah dengan air laut nan biru dan jernih. Tidak sekedar itu saja, namun disertai dengan gunung, danau, pantai, laut serta hutannya yang masih alami.³⁰ Jika diperhatikan Sabang ialah Kota kecil dan indah. Sabang terdiri dari lima pulau besar dan kecil, yakni Pulau Weh sebagai pulau terbesar, Pulau Rubiah, pulau Klah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo. Sabang terbagi ke dalam 2 Kecamatan dan 72 desa dan jumlah penduduknya sekitar 26.000 jiwa.

Kota Sabang berasal dari Bahasa Aceh yaitu ‘Saban’ yang berarti sama hak dan kedudukan dalam segala hal. Istilah ini muncul karena dahulu dikaitkan dengan banyaknya pendatang dari luar yang untuk membuka kebun (seunebok) atau usaha lainnya. Istilah ini telah

³⁰ “Sabang, Pesona Keindahan Pulau Paling Barat Indonesia Halaman all - Kompas.com,” diakses 14 Februari 2022, <https://travel.kompas.com/read/2013/07/18/1236213/Sabang.Pesona.Keindahan.Pulau.Paling.Barat.Indonesia.?page=all>.

lama melekat kepada Pulau Weh, lambat laun berubah penyebutannya menjadi Sabang.



Gambar IV 1 Nol Kilometer Sabang

1. Letak dan Luas Kota Sabang

Secara Geografis Kota Sabang terletak pada koordinat $05^{\circ} 46' 28''$ - $05^{\circ} 54' 28''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 13' 02''$ - $95^{\circ} 22' 36''$ Bujur Timur. Kota Sabang sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Benggala dan disebelah Barat dibatasi oleh Samudera Indonesia. Secara geologis Kota Sabang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Negara-negara lain seperti dengan India, Malaysia dan Thailand serta merupakan alur pelayaran internasional bagi kapal-kapal yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia dari arah Barat.

Kota Sabang terdiri dari 5 buah pulau yaitu pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo ditambah gugusan pulau-pulau batu di Pantee Utara. Pulau Weh merupakan pulau terluas dan merupakan satu-satunya Pulau yang dijadikan pemukiman. Sedangkan Pulau Rondo merupakan salah satu pulau

terluar yang berjarak +15,6 km dari Pulau Weh. Secara administratif Kota Sabang terbagi menjadi dua kecamatan, yakni Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya serta terbagi menjadi 18 desa.

Dataran Kota Sabang dengan luas keseluruhan ialah 153 km² (Sabang dalam angka 2009), terdiri dari Kecamatan Sukajaya dengan luas 80 km² dan Kecamatan Sukakarya seluas 73 km². Dari analisis data citra satelit tata ruang Kota Sabang 2004 ialah keseluruhan Kota Sabang adalah 1.042,3 km², dengan luas daratan 121,7 km² dan perairan 920,5 km².³¹

B. Parawisata Halal dalam Islam

Berwisata pada hakikatnya merupakan kebutuhan seluruh umat manusia dengan tujuan wisata tertentu. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata. Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan wisata harus terukur sejak meninggalkan rumah hingga kembali dari kegiatan berwisata.

Konsep wisata halal berkembang melalui perubahan terminologi yang dapat dipisahkan dengan dua pendekatan yaitu wisata religi dan wisata Syariah. Wisata religi merupakan wisata tertua dalam konteks pariwisata diperkirakan telah hadir sebelum perkembangan pariwisata konvensional. Orang yang melakukan ziarah lebih berkaitan dengan latar belakang agama sebagai manifestasi tindakan atau perilaku yang spesifik pada unsur kesalehan dan penebusan dosa. Beberapa agama besar dunia telah mempraktekkan tradisi wisata religi sejak ribuan tahun lalu antara lain orang Yahudi rutin berkunjung ke Yerusalem, penganut agama Hindu berziarah ke

³¹ "Letak Geografis | Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Sabang," diakses 27 Februari 2022, <https://www.bcsabang.beacukai.go.id/sekilas-kawasan-bebas-sabang/letak-geografis/>.

Sungai Ganga, dan Muslim setiap tahun beribadah ke Makkah dan Madinah.³²

Jika ditelusuri wisata halal lahir dari konsep wisata religi. Sebelum wisata halal berkembang pesat, wisata Syariah terlebih dahulu tampil sebagai dampak dari tren Wisata Halal. Ekonomi Syariah yang masuk pada semua aspek kehidupan manusia seperti perbankan, asuransi, makanan, pakaian dan lain sebagainya. Namun wisata Syariah lebih menekankan pada prinsip-prinsip Syariah dalam berwisata, sehingga cenderung membatasi pasar wisata hanya pada masyarakat Muslim. Selanjutnya perkembangan pasar wisata Syariah dan populasi penduduk Muslim dunia mendorong negara-negara minoritas Muslim untuk mengambil peluang pasar wisata Syariah. Sebaliknya destinasi wisata Syariah juga membuka akses kepada wisatawan non-Muslim. Wisata Syariah mengalami pergeseran terminologi menjadi wisata halal. Istilah wisata halal kemudian lebih banyak diterima oleh beberapa negara terutama negara non-OKI. Tren perkembangan wisata halal yang positif tersebut memberikan harapan bahwa wisata ini akan berkembang dengan baik di masa yang akan datang.

Konsep wisata halal yang dikembangkan oleh Global Muslim Travel Index telah mengalami perubahan sejalan dengan pasar wisata halal meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh perkembangan inovasi teknologi yang begitu cepat, meningkatnya semangat pelaku usaha wisata, perubahan demografi wisatawan di seluruh dunia serta pengaruh langsung dari revolusi industri 4.0. Terjadi perubahan haluan industri wisata halal sebagai upaya menyesuaikan dengan kondisi iklim pariwisata yang terjadi saat ini. Sehingga konsep wisata halal bergeser dari konsep halal travel 1.0 menuju halal travel 2.0. Fase halal travel 1.0 berlangsung pada rentang tahun 2014 – 2019. Konsep yang diusung adalah para pelaku usaha pariwisata halal menyediakan makanan dan minuman halal, toilet yang menyediakan air bersih untuk bersuci, dan fasilitas ibadah

³² Fadhil Suruh, *Wisata Halal...*, hlm. 40.

yang akan melayani seluruh wisatawan. Fase ini masih lebih banyak mengembangkan standardisasi wisata halal berdasarkan pendekatan layanan atau jasa wisata. Perkembangan selanjutnya dikenal dengan istilah halal travel 2.0 yang menjadikan teknologi sebagai penggerak utama kegiatan wisata halal.

Pengembangan wisata halal sejalan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), realitas berimbuh (*augmented reality*) dan realitas virtual (*virtual reality*). Ketiganya mendorong keterbukaan akses dan informasi bagi wisatawan Muslim secara lebih komprehensif pada revolusi 4.0 saat ini. Selanjutnya pemanfaatan media sosial yang gencar dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar wisata halal dengan target pasar Muslim maupun non Muslim. Halal travel 1.0 dan halal travel 2.0 juga memiliki target pasar yang mengalami perubahan. Fase halal travel 1.0 berfokus pada target pasar pengunjung wanita dan negara non-OKI atau pasar non Muslim. Saat ini halal travel 2.0 memiliki target pasar yang berfokus pada membumikan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) dan terintegrasi pada kecerdasan buatan dengan pelaku profesional di bidang wisata halal.³³

Tujuan pengembangan wisata halal tidak lepas dari hakikat berwisata sebagai media memperluas wawasan dan pengetahuan. Wisatawan yang berkunjung akan mempelajari dan mengamati berbagai karakter budaya maupun kondisi wilayah sebagai pembanding di daerah asalnya. Pengembangan wisata secara umum tidak hanya dengan tujuan kesenangan semata, melainkan tujuan edukasi juga menjadi sasaran utama. Wisata akan bermanfaat apabila wisatawan memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru di samping kesenangan di objek wisata. Pengembangan wisata perlu diterapkan prinsip 3E yaitu. *Pertama*, Environmental factors (Faktor lingkungan) dapat berupa suasana tempat tinggal atau lingkungan belajar. Lingkungan tersebut harus nyaman dan dapat mendukung

³³ Fadhil Suruh, *Wisata Halal...*, hlm 40-45.

kelancaran aktivitas wisata harus didukung dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah keadaan yang tampak di sekitar objek wisata yang akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan wisata. Lingkungan fisik dapat berupa suasana alam yang asri, lingkungan yang bersih, jauh dari polusi dan sampah. Lingkungan sosial bisa berupa sikap masyarakat dalam menerima dan melayani kunjungan tamu, sikap ramah dan sopan santun, serta sikap masyarakat yang menimbulkan rasa aman bagi wisatawan.

Kedua, Engagement. Tujuan utama seseorang melakukan wisata edukasi adalah untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran. Wisatawan ikut berpartisipasi aktif dan dilibatkan dalam kegiatan wisata, namun tanpa mengganggu ketertarikan atau preferensi mereka. Wisatawan dilibatkan dalam kegiatan agar mereka lebih menyerap ilmu dan pesan yang disampaikan, sehingga mereka dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Proses belajar akan menjadi lebih mudah dengan keterlibatan wisatawan secara langsung di dalamnya. Keikutsertaan atau keterlibatan wisatawan dalam setiap kegiatan merupakan inti dari proses pembelajaran.

Ketiga ialah *Exploration*. Eksplorasi memberikan pembelajaran secara langsung kepada wisatawan mengenai tempat tersebut. Wisatawan dapat lebih menggali informasi yang mereka butuhkan, dengan melihat langsung objek tersebut di lapangan. Namun sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, terlebih dahulu dilakukan kegiatan pengarahan terhadap wisatawan yang diberikan oleh pengelola wisata. Pengarahan dilakukan untuk memberikan pengetahuan dasar, sedangkan eksplorasi akan memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam melalui pengalaman yang didapat di lapangan. Pemanfaatan objek wisata sebagai sumber belajar kontekstual berpijak pada pemikiran mengenai pilar-pilar belajar yang dikemukakan UNESCO.³⁴

³⁴ Fadhil Suruh, *Wisata Halal...*, hlm. 64-65.

Provinsi Aceh memiliki daya tarik wisata yang bercirikan budaya Islam. Masyarakat setempat terkenal dengan ketaatan terhadap Syariat Islam dan menghargai budaya yang telah diwariskan secara turun temurun (Arifin & Khambali, 2016). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam menjadi bukti bahwa Islam telah mengakar dan melekat pada sendisendi kehidupan masyarakat Aceh. Secara keseluruhan pelaksanaan Syariat Islam dinilai mampu memelihara kerukunan baik pemeluk Islam maupun antarumat beragama. Masyarakat nonMuslim bebas menjalankan keegiatan bergama ditengah penerapan Syariat Islam (Abubakar, 2017). Kekhasan masyarakat dan budaya Islami kemudian menjadi dasar pondasi pengembangan wisata halal di Provinsi Aceh. Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam menjadi bukti bahwa Islam telah mengakar dan melekat pada sendisendi kehidupan masyarakat Aceh. Secara keseluruhan pelaksanaan Syariat Islam dinilai mampu memelihara kerukunan baik pemeluk Islam maupun antarumat beragama. Masyarakat nonMuslim bebas menjalankan keegiatan bergama ditengah penerapan Syariat Islam. Kekhasan masyarakat dan budaya Islami kemudian menjadi dasar pondasi pengembangan wisata halal di Provinsi Aceh.³⁵

C. Gambaran Umum *Homestay* Dalam Perspektif Wisata Halal

1. Sejarah *homestay* di Kota Sabang

Awal mula *homestay* maupun penginapan di Kota Sabang tidak banyak, namun semakin meningkatnya pariwisata yang berkunjung ke Kota Sabang saat ini *homestay* telah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pelaku atau pengelola *homestay* mulai paham bagaimana membuat *homestay* ini agar lebih menarik bagi para pengunjung dan wisatawan dengan memperhatikan

³⁵ Fadhil Suruh, *Wisata Halal...*, hlm. 185-186.

beberapa aspek seperti lokasi yang strategi dengan tempat wisata, fasilitas, dan desain bangunan yang memberi kenyamanan.

Homestay adalah sebuah bangunan yang disewakan oleh pemilik atau pengelola *homestay* untuk turis dan wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata. *Homestay* dibangun dengan sedemikian rupa dan di tiap-tiap kamar yang di sewakan sudah tersedia fasilitasnya sendiri. Namun harga *homestay* yang di tawarkan berbeda-beda sesuai fasilitas dan tak semewah hotel. Turis dan parawisata dapat menginap beberapa hari, minggu dan bahkan bulan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Bangunan *homestay* biasanya berada dekat dengan kawasan wisata karena dengan begitu parawisata dapat melihat kehidupan masyarakat. Sebagaimana meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, maka tidak dapat dipungkiri terjadi peningkatan pendirian penginapan-penginapan sebagai pendukung parawisata. Maka tentu terdapat persaingan bisnis penginapan semakin ketat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bermunculan penginapan-penginapan yang baru, baik dikelola dengan manajemen lokal maupun dengan manajemen internasional.

Sebagaimana menurut Yusnidar sebagai pengelola *homestay* Ayza mengatakan:

“Penginapan-penginapan di sini dulunya itu tidak banyak, hanya ada satu dua itupun didekat pantai adanya. Tetapi karna wisata sabang semakin maju disitu baru penginapan mulai banyak dibangun termasuk *homestay* Ayza ini. Disini kita kelola sesuai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sabang jadi tidak asal-asal gitu. Kalau promosi kita pake media sosial ya kaya di Whatsap kita pellihatkan tempat dan produk yang ada disini itu apa aja trus fasilitasnya juga. Disini kita *homestay* Syariah jadi insyaallah terhindar dari berbau dan perbuatan maksiat. Karna kita liat di Aceh ini banyak sekali kasu-kasu di grebek yang bukan muhrim kemudian diapakan

ada yang dinikahkan ada yang dipanggil orang tua, ya bermacam-macamlah kasusnya.”³⁶

Melalui media sosial promosi penginapan dengan memperlihatkan seluruh produk-produk yang disediakan. Mulai dari layanan ruang inap, fasilitas peralatan yang memadai serta terdapat fasilitas internet hingga tersedia jasa penitipan anak. Akan tetapi sangat disayangkan, saat ini hanya ada beberapa penginapan yang berani mempromosikan sebagai penginapan Syariah atau dengan nuansa Syariah. Para pemilik atau manajemen penginapan umumnya masih sangat enggan dalam menyikapi dan memposisikan diri untuk menjalankan visi dan misi bisnisnya. Berbagai macam pertimbangan seperti rasa takut akan kerugian dan bangkrut karena tidak *marketable*. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan penginapan di Indonesia dewasa ini cukuplah memprihatinkan. Sering kali diberitakan di media massa tentang pengrebekan oleh jajaran kesatuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Republik Indonesia terhadap kasus-kasus yang melanggar Syariah Islam. Seperti pengunjung penginapan yang bukan muhrim menginap bersama, kasus memabuk-mabukan serta berbagai macam lainnya. Namun, pelaku tindakan tidak lagi merasa jera terhadap perbuatannya. Hal ini akibat dari upaya damai dan hukuman yang tidak setimpal, seperti tindakan administrasi hingga pemanggilan orang tua.

Penginapan Syariah merupakan salah satu model penginapan yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga diharapkan dapat meminimalisir adanya praktek zina, minuman keras, perjudian hingga *psycotropika*. Jika penginapan-penginapan tegas dalam memberlakukan syarat-syarat tamu pengunjung, maka wisatawan juga akan memikirkan dua kali untuk melakukan perbuatan yang melanggar Syariat. Adapun ketentuan-ketentuan Syariah berupa larangan yang harus dihindari dalam usaha

³⁶ Wawancara Yunidar sebagai pemilik *homestay* Ayza pada 03 februari 2022.

penginapan adalah tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk atau jasa dengan secara keseluruhan maupun sebagiannya yang dilarang dalam ketentuan Syariah. Seperti menyediakan makanan unsur babi, minuman keras, sarana perjudian, perzinaan, pornografi, pornoaksi dan lain sebagainya yang mengandung unsur najis dan diharamkan dalam Syariat Islam.³⁷

Menurut Fachrul Azhar sebagai pengelola informasi kepariwisataan Kota Sabang:

“Untuk diakui sebagai *homestay* berbasis wisata halal ya harus menggunakan konsep syariah, konsep syariah ini yaitu terjauh dari unsur-unsur maksiat, bahaya. Jadi setiap orang pasti ingin kedamaian seperti berwisata ingin mencari kedamaian. Juga harus jelas tempatnya jangan hanya mempromosikan saja tetapi ketika tamu datang tempatnya ternyata tidak ada, jadi tidak boleh ada kebohongan. Semua produk yang ditawarkan itu harus nyata ada.”³⁸

Dalam penginapan halal konsep syariah yaitu tidak mengandung adanya unsur kedhaliman, membahayakan, kemungkaran, kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak terdapat unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidak-jelasan, resiko yang berlebihan dan membahayakan. Sebuah transaksi harus dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, yaitu benar-benar ada. Tidak didapat sesuatu yang meragukan yang dapat merusak keabsahan transaksi. Permasalahan utama yang perlu dicari jalan keluar ialah bagaimana sektor wisata mampu mengembangkan penginapan Syariah. Syariah yang mencirikan nilai-nilai Islam, dalam hal ini tentu ada beberapa hal yang sekiranya dapat

³⁷ Ririn Tri Ratnasari. *Shariah Hotel Assessment Tool: Pengembangan Model Audit Pada Hotel Syariah*. Vol. 10, No 3, November 2016. Hlm 201-211.

³⁸ Wawancara Fachrul Azhar sebagai pengelola informasi kepariwisataan pada 12 februari 2022.

dipertimbangkan sebagai alternatif pengembangan bisnis penginapan yang bercirikan Islam.

Menurut Saddam Husaien sebagai Analis komunitas adat di Kota sabang mengatakan:

“Pembangunan penginapan atau homestay yang berbasis wisata halal itu pembangunannya juga harus memperhatikan identitas Islam, jangan kita penginapan halal tetapi di penginapan ada pajangan yang bukan mencirikan Islam kaya gambar porno, gambar-gambar yang menyesatkan itu tidak boleh ada. Trus diharapkan ini pendidikan hotel sudah banyak ada, perlu adanya pendidikan nilai Islami dalam kurikulum pendidikan perhotelan atau penginapan kita sebutnya, semakin banyak pengetahuan tentang hotel Syariah pada generasi muda. Kemudian juga masyarakat harus tau konsep Syariah itu karna dari ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya berdiri tempat Syariah. Jadi akibat engga tau ini, banyak generasi muda sekarang mengikuti kebudayaan asing daripada memelihara kebudayaan sendiri. Nah ketika mereka berhadapan dengan para tamu wisatawan, yang diutamakan adalah sikap dan perilaku yang meniru mereka, tujuannya agar tamu ini nyaman dengan mereka seperti berbicara dengan bahasa asing, pake busana seperti orang luar, dan tidak sesuai dengan budaya kita.”³⁹

Mulai dari pembangunan fisik penginapan dengan memperhatikan identitas Islam, dalam rangka menciptakan lingkungan budaya yang Islami, fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata seperti penginapan, rumah makan, sebaiknya memperbanyak hiasan-hiasan yang bernuansa Islami. Sedangkan hiasan-hiasan yang berbau “*pornografi*” hendaknya dapat dihilangkan. Kemudian perlu dicantumkan pendidikan nilai Islami dalam kurikulum pendidikan perhotelan, dengan banyaknya lembaga pendidikan yang bergerak pendidikan yang bergerak pada segmen perhotelan atau penginapan hendaknya memberikan pendidikan

³⁹ Wawancara Saddam Husein sebagai Analisis komunitas adat Kota sabang pada 03 Februari 2022.

tentang hotel Syariah pada generasi muda. Sumber kemerosotan nilai dalam masyarakat sebenarnya bermula dari ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya pendirian tempat Syariah sebagai pemeliharaan kemashlahatan bagi masyarakat. Akibat ketidaktahuan ini, banyak generasi muda justru mengikuti kebudayaan asing daripada memelihara kebudayaan sendiri. Sehingga, ketika mereka berhadapan dengan para wisatawan, yang dikedepankan adalah sikap dan perilaku yang meniru mereka, seperti berbicara dengan bahasa asing, berpakaian dengan gaya asing, dan bahkan berperilaku yang tidak sesuai dengan kebudayaan sendiri.

Slamet Sutrisna mengatakan bahwa perubahan kebudayaan tidak hanya melibatkan sistem normatif tetapi juga melibatkan sistem kognitif. Seandainya dihubungkan dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka budaya keilmuan yang menyentuh nilai ajaran Islam seharusnya harus mulai dikembangkan dengan baik. Karena dengan adanya pengembangan dan pelestarian lingkungan budaya Islami akan mendapatkan hasil yang positif bagi proses pendidikan untuk generasi penerusnya. Dalam hal ini, ada beberapa permasalahan dalam kebudayaan yang Islami di Indonesia khususnya di bumi Syariah Aceh yang merupakan efek modernisasi juga dipengaruhi oleh mentalitas generasi mudanya. Generasi muda Muslim lebih senang mempelajari kebudayaan-kebudayaan asing dari pada kebudayaannya sendiri. Melalui pendidikan perhotelan yang Islami, dapat dilakukan perbaikan mentalitas generasi muda.⁴⁰

Ketiga, pembentukan tim pemantau pengembangan penginapan Syariah. Pada akhirnya, ketika dihadapkan pada penataan berbagai kepentingan, diperlukan adanya tim yang bertugas melakukan pemantauan atas pengembangan penginapan Syariah di Indonesia. Tim pemantau ini bertugas untuk menciptakan keselarasan pendirian penginapan Syariah yang mampu bersinergi dengan pariwisata di Indonesia, agar berbagai kepentingan dapat

⁴⁰ Fahrudin Ali Sabri. *Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia: Mengonsep Prowisata Islami*, Vol. 18 No. 2 2010.

terakomodasikan tanpa ada yang dirugikan. Kepentingan adanya penginapan Syariah dan kepentingan pariwisata akan merugikan jika harus mengorbankan satu sama lainnya. Karena menyangkut berbagai kepentingan, sebaiknya tim ini berasal dari berbagai elemen masyarakat, termasuk di dalamnya para pelaku kebudayaan (ulama, budayawan dan para sesepuh). Demikian pertimbangan-pertimbangan lebih obyektif. Jika kelompok ini sudah terbentuk, maka dapat dipastikan akan membawa pengembangan diberbagai bisnis pariwisata terutama hotel Syariah akan lebih terarah dan tidak membuahkan korban sektor lain.

Keempat, menghidupkan kembali keberadaan wisata budaya Islam di penginapan Syariah. Wisata yang dimaksud merupakan wisata dengan penyajian dan pengenalan berbagai bentuk kebudayaan tradisional yang berbasis Islam kepada para wisatawan. Bentuk-bentuk kebudayaan lokal seperti seni musik hadrah, tari saman Aceh, seni kaligrafi, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk kebudayaan ini sebenarnya memiliki daya tarik yang tinggi. Namun karena jarang dipertontonkan secara rutin, sehingga para wisatawan kadang-kadang memiliki kesulitan untuk dapat menyaksikannya. Kebudayaan lokal apabila dikemas secara baik dalam bentuk festival kebudayaan tentunya akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pada satu sisi festival sendiri memiliki nilai komersil untuk parawisata dana pada sisi lainnya memiliki nilai pelestarian kebudayaan. Wisatawan akan merasa betah untuk tinggal lebih lama di penginapan yang dikemas dengan nuansa Islami dan didukung dengan keberadaan kebudayaan lokal yang Islami.⁴¹

Festival Kota Sabang telah membawa berkah terhadap peningkatan jumlah wisatawan. Pada even festival Sabang Fair ke-3 pada akhir Mei 2016. Menurut Zulfi Purnawati sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang, mengatakan Festival Sabang fair pada tahun 2015 sebanyak 20.000 wisatawan berkunjung

⁴¹ Fahrudin Ali Sabri. *Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia: Mengonsep Prawisata Islami*, Vol. 18 No. 2 2010.

ke Sabang, dan di tahun 2016 menargetkan sebanyak 30.000 wisatawan berkunjung ke Sabang. Festival Sabang fair tidak hanya mempromosikan pariwisata Sabang saja. Namun, acara tersebut juga ikut mempromosikan semua potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten atau Kota se-Aceh.⁴²

Meningkatnya jumlah wisatawan dari berbagai macam ras, suku dan agama yang berbeda membuat Sabang harus mampu menyesuaikan pelayanan dan pengelolaan terkhususnya tempat tinggal yang baik untuk wisatawan. Lahirnya konsep Syariah yang mengacu pada konsep wisata halal yang diperkenalkan oleh Kota Sabang. Konsep Syariah ini telah merubah standard pelayanan dan fasilitas penginapan di Kota Sabang. *Homestay* dengan konsep wisata halal mulai diperkenalkan dan beroperasi seiring meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sabang.

Sebagaimana menurut Yusnidar sebagai pengelola *Homestay* Ayza:

“Berdirinya *homestay* berbasis wisata halal ini karena pertama yang datang kesabang itu macam-macam. Ada yang dari luar aceh, luar negeri kemudian ada yang bukan dari agama Islam itu juga banyak. Jadi dari ini kita harus sesuaikan pelayanan dan ketersediaan tempat juga, jadi ketika datang tamu yang bukan beragama Islam itu kita sesuaikan juga. Tetapi sesuai bukan berarti menerima budaya dia, karna budaya seperti makan babi atau menginap bersama yang bukan suami istri itu tidak diperbolehkan. Apalagi sabang dikenal juga sebagai wisata halal, jadi *homestay* berbasis wisata halal ini menjadi lebih dikenal dan Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan.”⁴³


2. Pelayanan *homestay* dalam Perspektif wisata halal

⁴² <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/akhir-mei-pulau-weh-menambut-30-ribu-wisatawan> diakses pada 27 februari 2022.

⁴³ Wawancara Yunidar sebagai pemilik *homestay* Ayza pada 03 februari 2022.

Pelayanan *homestay* meliputi pemesanan kamar, pencatatan identitas tamu, pembayaran, pembersihan lingkungan dan kamar tamu, keamanan dan kenyamanan tamu, penanganan keluhan, dan pemberian informasi tertulis mengenai harga sewa. Lokasi terdekat dari pelayanan kesehatan, tersedia fasilitas umum yaitu daya tarik wisata setempat dan budaya lokal. Saat masa pandemi tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan riwayat kesehatan dan perjalanan tamu mengacu pada Instrumen *Self Assessment* Risiko Covid-19 wajib diperhatikan. Mengingatkan tamu jika tidak mengikuti protokol kesehatan. Informasikan kepada tamu untuk mempelajari tata tertib dan ketentuan mengenai kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan *homestay*. Jika menyediakan makanan/minuman untuk tamu, sajikan secara perorangan dan dalam keadaan tertutup. Sediakan secara tertulis tata cara penggunaan dan potensi bahaya dari perlengkapan dan peralatan elektronik yang ada di kamar tidur. Tidak menyimpan barang-barang yang tidak perlu di dalam kamar (misal alat tulis, baki/nampan).⁴⁴

⁴⁴ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Pondok Wisata. Edisi Agustus 2020.



Gambar IV 2 Brosur tentang peraturan dan administrasi yang telah dibuat oleh pemilik homestay

Pelayanan *homestay* dalam perspektif wisata halal tentunya tidak jauh berbeda dari pelayan *homestay* pada umumnya. Perbedaan yang menonjol seperti perbedaan peralatan makan yang disediakan. Untuk wisatawan Muslim disediakan peralatan yang umumnya dipakai, sedangkan untuk wisatawan non-Muslim disediakan peralatan yang berbeda, hal ini tentu saja dilakukan untuk kenyamanan para pengunjung *homestay*. Perbedaan kultur budaya juga sangat mempengaruhi pelayanan *homestay* berbasis wisata halal, jika pengunjung berasal dari Aceh tentunya lebih memudahkan bagi pemilik *homestay* untuk menyambut dan memberikan pelayanan sesuai yang diinginkan, namun ketika pengunjung wisata berasal dari

berbagai macam suku, ras hingga wisatawan dari manca Negara tentunya hal ini sedikit berbeda penyambutan serta pelayanan yang diberikan. Pemilik *homestay* akan berusaha menyesuaikan pelayanan yang terbaik.

Sebagaimana menurut Fachrul Azhar sebagai pengelola informasi kepariwisataan:

“Kalau pelayanan *homestay* berbasis wisata halal memang sedikit berbeda, karena memang budaya kita berbeda bukan berbeda dalam artian lebih baik dan kurang baik bukan, tapi situasi dan kondisinya yang berbeda misalnya karena mereka non Muslim biasanya piring makanya udah di pisahkan, karena memang itu rumahnya *homestay* dia biasanya pisahin piring yang dipakai wisatawan non-Muslim dengan wisatawan Muslim. Kalau wisatawan Muslim bisa pakek piring yang biasa dia pakek. Kalau wisatawan non-Muslim dipisahkan piring walaupun satu tempat masak misalnya itu dari tempat makan. Kalau pelayanan lain misalnya ya pokoknya dari segi pelayanan atau mungkin malah kewisatawan manca Negara itu masih kurang karena memang kemampuan bahasa inggris yang masih rendah di pelaku usaha *homestay*. Tapi kalau dalam segi hubungan itu kayaknya tidak ada perbedaan maksudnya sama-sama disambut dengan baik, perbedaan itu hanya pada budaya jadi jelas ada perbedaan misalnya kalau wisawan lokal itu lansung kayak biasa kita jumpa orang Indonesia sapanya lansung akrab jadi lebih enak jadi kalau wisatawan manca Negara iya mereka ngomongnya harus lebih bahasa yang lebih formal”⁴⁵

Menurut Tri Nanda Mulia sebagai pemilik *Homestay* Mulia mengatakan:

“Untuk pelayanannya kita memberikan yang terbaik untuk pelanggan tentunya, supaya untuk menjaga nama baik *homestay* juga. Karna dari pengalaman pelanggan bisa diceritakan untuk teman-temannya yang lain. Dalam penerimaan tamu kita tidak membedakan antara Muslim

⁴⁵ Wawancara Fachrul Azhar sebagai pengelola informasi kepariwisataan pada 12 Februari 2022.

dengan non-Muslim, jadi disamaratakan seperti pakaiannya. Jika yang non-Muslim tidak diperbolehkan memakai pakaian yang mini minimal bajunya sopan meskipun tidak memakai kerudung. Namun sering terjadi wisatawan Muslim yang sering kadang kala memakai pakaian yang kurang sopan, tetapi tetap diingatkan karena kita kan berbasis Syariah jadi harus diterapkan. Dalam pelayanan kita tidak membedakan antara pengunjung Muslim maupun non-Muslim sama semuanya diajak ngobrol. Jadi tidak seperti orang asing yang ketika ada tamu kemudian setelah deal setuju dan setelah itu ditinggalkan, disini kita bangun interaksi dengan tamu, dan tamu dengan tamu lainnya juga mengobrol jadi semuanya berinteraksi disini.”⁴⁶

Menurut Putri Musdalifah sebagai penyewa *homestay* Mulia mengatakan:

“Pelayanan di *homestay* ini cukup bagus, saat pertama kita datang juga disambut dengan baik. Terlihat tidak dibedakan penyambutan antara yang orang-orang elit dengan orang biasa.”⁴⁷

D. Pengelolaan *Homestay* Dalam Perspektif Wisata Halal

Pengelolaan *homestay* dengan unsur pertama yaitu, menyediakan area khusus dalam rumah tinggal untuk keperluan administrasi, dilengkapi fasilitas penunjang yang sederhana. Selain itu juga terlaksananya pengadministrasian pencatatan data identitas tamu. Unsur kedua penjaminan keamanan dan keselamatan, dilakukan dengan cara menyediakan petunjuk tertulis untuk menghindari terjadinya kebakaran atau keadaan darurat lainnya serta memiliki peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Unsur terakhir, pengelolaan sumber daya manusia, dilaksanakan

⁴⁶ Wawancara Tri Nanda Mulia sebagai pengelola Pengelola *homestay* Mulia pada 12 Februari 2022.

⁴⁷ Wawancara dengan Putri Musdalifah sebagai penyewa *homestay* Mulia pada 12 Februari 2022.

dengan menerapkan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Ditambah dengan mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan pengelolaan yang diselenggarakan oleh unsur pemerintah.⁴⁸

Pengelolaan *homestay* dalam perspektif wisata halal tentunya bergantung tingkat kreativitas masyarakat setempat. Kreativitas ini dimulai dari promosi *homestay* hingga pengelolaan *homestay* sehingga dapat menarik wisatawan untuk menggunakan jasa penginapan masyarakat setempat.

Menurut Saddam Husein sebagai Analisis komunitas adat Kota Sabang:

“Untuk mengelola *homestay* dalam perspektif wisata halal bukan pemiliknya harus Muslim agar bisa dikatakan halal tetapi usaha yang dikelolanya harus mengikuti Syariah dan halal tentunya. Perspektif halal ini sudah dari awal kita Serambi Mekah tanpa diberitahu *homestay* halal juga sudah tahu bahwa penginapan tersebut halal. Namun bagaimana cara non-Muslim ketika membuka usaha dapat menerapkan Syariat yang di Aceh. Penerapan Syariat ini seperti fasilitas-fasilitas yang disediakan sesuai dengan Syariat Islam. Usaha penginapan seperti *homestay* dan hotel wajib menerapkan Syariat Islam sehingga dapat disebut dengan wisata halal. Dilakukan juga pembinaan terhadap pengelolaan *homestay* namun pembinaan ini tidak dilakukan secara berulang jadi kita lebih ke edukasi, jadi tidak seperti anak tk yang harus diberikan pembinaan berulang tetapi setelah pembinaan kami akan melakukan edukasi berkali-kali. Jadi edukasi ketika ada sosialisasi akan diundang para pengusaha baik itu sosialisasi isi dari pamflet. Dalam Pembuatan workshop para pengusaha juga dilibatkan atau ketika ada qanun itu diberitau

⁴⁸ Linda Ester Langi. Pengelolaan Homestay di Desa Wisata Ngalnggeran Kabupaten Gunung. Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana KIDUL. Hlm 14

kepada para pengusaha bahwa berbasis di Aceh khususnya di Sabang wajib bersama Islam.”⁴⁹

Menurut Facrul Azhar sebagai Dinas Pariwisata Kota Sabang melalui bidang ekonomi kreatif telah membina sejumlah pelaku usaha *homestay*. Peningkatan kapasitas kemampuan penyediaan akomodasi dan konsumsi bagi wisatawan, sehingga diharapkan pelaku usaha dapat mengelola usaha *homestay* dengan baik sesuai dengan perpektif wisata halal. Pengelolaan ditiap *homestay* tentunya berbeda. Pengaturan serta pengawasan dari pemilik *homestay* sendiri menggunakan cara yang beragam dalam mengelola *homestay* miliknya. Seperti di *homestay* Mulia yang memberikan brosur terlebih dahulu untuk dibaca dan dipahami oleh pengunjung. Brosur dengan berisi peraturan lengkap bagi penyewa *homestay*. Setelah disepakati bersama baru pelanggan memilih ruang inap sesuai yang diinginkan.

Peraturan untuk pengunjung non-Muslim tidak begitu dikedatkan oleh *homestay* Mulia, sebagai *homestay* berbasis wisata halal tentu hal-hal Syariat tetap dijunjung tinggi. Berbagai kasus diterima oleh *homestay* Mulia seperti pelanggan laki-laki dan perempuan yang belum menikah meminta untuk tinggal bersama dengan alasan sudah bertunangan. Meskipun demikian peraturan *homestay* sudah menuliskan bahwa jika antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah tidak dapat tinggal bersama. Dengan kebijakan perempuan akan tinggal didalam *homestay* sedangkan laki-laki akan tinggal di *homestay* lainnya milik Tri Nanda Mulia. Sedangkan jika *homestay* Mulia sedang dalam keadaan penuh pengunjung maka akan di berikan *homestay* lainnya yang tersedia didaerah setempat.

⁴⁹ Wawancara Saddam Husein sebagai Analisis komunitas adat Kota sabang pada 03 Februari 2022.



Gambar VI. 3 Homestay Mulia

1. Promosi dan harga perkamar

Sebagaimana menurut Fachrul Azhar sebagai pengelola informasi kepariwisatawan Sabang mengatakan bahwa masyarakat setempat masih kekurangan dalam hal promosi, namun pemerintah melalui Dinas Parawisata bidang ekonomi kreatif mencoba memberikan pelatihan tentang digital marketing baik melalui media sosial seperti iklan maupun ketahap yang lebih tinggi seperti CEO dan lain sebagainya. Menggunakan cara-cara yang hemat biaya dan tidak begitu sulit untuk dapat dipahami oleh masyarakat setempat. Pelatihan seperti membuat konten dengan isi keadaan *homestay* yang disediakan, kebersihan tempat tentunya menjadi pusat pertama yang dilihat oleh penyewa *homestay*. Pelayanan *homestay* dengan tingkat keramahan yang tinggi juga akan membuat penyewa merasa senang dengan fasilitas-fasilitas yang di dapatkan. Lokasi *homestay* yang berdekatan dengan pantai atau berdekatan dengan pusat Kota tentu memiliki nilai tambah untuk wisatawan sehingga lebih tertarik untuk singgah di *homestay* tersebut.

Sebagaimana Fachrul Azhar pada 12 februari 2022 mengatakan:

“Untuk promosi *homestay* berbasis wisata halal, pertama karena kita Kota yang berada di Provinsi Aceh jadi itu wisata halal atau wisata Syariah promosinya sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh. Untuk pelaku *homestay* sendiri jadi pelaku usahanya tinggal di tempat tersebut dan dia pasti memastikan tamunya yang berkunjung, jadi usaha *homestay* ini selalu pendekatannya lebih kekeluargaan. Kalau jasa influencer itu belum ada, Karena memang promosi *homestay* ini lebih kuat karna pengalaman wisatawan hasil dari experienasi wisatawan yang cerita ke teman-temannya di daerahnya seperti jika ingin keSabang nginapnya di *homestay* ini aja harganya murah, tempatnya bagus dan yang punyaanya ramah. Jadi biasanya berdasarkan mulut kemulut.”⁵⁰

Menurut Trinanda sebagai pemilik *homestay* Mulia mengatakan:

“Untuk promosikita menggunakan media sosial seperti di *instagram*, karena dengan media inikan jangkauannya luas jadi bagi pengunjung manca Negara juga bisa melihat. Jadi banyak yang bertanya juga di media mengenai harganya berapa untuk penginapan satu hari, satu minggu bahkan untuk satu bulan. Sedangkan untuk harga ditiap kamarnya berbeda-beda tergantung fasilitas didalamnya”⁵¹

⁵⁰ Wawancara Fachrul Azhar sebagai peng elola informasi kepariwisataan pada 12 februari 2022.

⁵¹ Wawancara Tri Nanda Mulia sebagai pengelola Pengelola *homestay* Mulia pada 12 Februari 2022.



Gambar IV. 4 (Sumber: Instagram Homestaymulia_officia)

2. Fasilitas *Homestay*

Fasilitas *homestay* terdiri dari kamar tidur dengan kondisi yang bersih dan terawat serta dilengkapi dengan kunci kamar, kaca rias, lemari atau tempat meletakan pakaian, lampu penerangan dan tempat sampah. Tempat tidur tertata dengan rapi dan tersedia bantal dengan sarungnya dan *spray*. Memiliki fasilitas penunjang seperti tersedia papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas. Tersedia pelengkap di kamar mandi seperti gantungan handuk, tempat sampah, kloset duduk atau jongkok, tempat penampungan air, saluran pembuangan air yang lancar dan air bersih yang mencukupi sesuai dengan jumlah kamar atau tamu yang menginap. Peralatan makan dan minum selalu dalam kondisi bersih dan aman bagi tamu, tersedia air minum. Kondisi dapur menjadi satu aspek yang termasuk dalam kriteria fasilitas. Kondisi dapur harus dalam keadaan bersih dan terawat serta dilengkapi peralatan dapur yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik. Dapur juga harus dilengkapi bak tempat cuci yang bersih dan terawat serta tersedia saluran pembuangan limbah yang berfungsi dengan baik. Dalam dapur terdapat tempat sampah tertutup dan tersedia air bersih yang diperlukan untuk membersihkan peralatan dapur serta peralatan makan dan minum.



Gambar IV 5 Kamar dengan harga 80.000 perhari



Gambar IV 6 Kamar dengan harga 100.000-150.000 permala

Fasilitas *homestay* tentunya beragam di tiap ruang yang disewakan. Dimulai kisaran harga 80.000 hingga 250.000 perkamarnya. Dengan harga 80.000 penyewa sudah mendapatkan fasilitas kipas angin sebagai pendingin ruangan dan tempat tidur dengan maksimal dapat ditempati oleh 2 orang penyewa, sedangkan kamar mandi disediakan terpisah dari kamar tidur dengan jarak tempuh yang mudah untuk dijangkau. Fasilitas AC (*Air Conditiior*) juga dapat diperoleh dengan harga mulai 150.000 dengan satu tempat tidur yang dapat ditempati oleh 2 orang, sedangkan untuk kamar mandi disediakan terpisah dari kamar tidur. Fasilitas berupa penyejuk ruangan serta kamar mandi didalam kamar tidur juga disediakan namun dengan harga yang jauh lebih tinggi tentunya.



Gambar IV. 7 Kamar dengan harga kisaran 200.000-250.000 permalam



Gambar IV. 8 Kamar dengan harga 300.000 permalam

Fasilitas berupa sarapan pagi juga disediakan di *homestay*, tidak adanya perbedaan antara penyewa non-Muslim dengan penyewa Muslim, namun dibagian peralatan makan untuk penyewa non-Muslim akan disediakan peralatan khusus sehingga tidak bercampur dengan peralatan makan untuk penyewa Muslim. *Homestay* Mulia sendiri menyediakan 6 kamar di tiap satu rumah sewa, di setiap kamar memiliki fasilitas yang berbeda dimulai penyejuk ruangan, tempat tidur, meja dan lemari serta kamar mandi.



Gambar IV 9 Tempat ibadah di homestay

Homestay berbasis wisata halal tentunya tidak hanya sekedar menyediakan ruang inap saja, fasilitas tempat ibadah juga tersedia sehingga dapat memudahkan pengunjung dalam menjalankan ibadahnya. Mushala yang nyaman serta dilengkapi dengan seperangkat alat sholat sudah tersedia di tiap *homestay* berbasis wisata halal.



Gambar IV. 10 sumber: Instagram homestay mulia_official

E. Kendala dan Peluang Dalam Pengelolaan *Homestay*

1. Kendala Dalam Pengelolaan *Homestay*

Tantangan dalam pengelolaan *homestay* berbasis wisata halal, disebabkan pada umumnya yang datang ke Kota Sabang adalah untuk rekreasi atau sekedar mencari angin segar. Melepaskan lelah dan kepenatan serta ingin kebebasan. Meskipun demikian pihak-pihak berwenang akan terus berupaya membuat baliho serta imbauan-imbaun yang ditata secara rapi dalam Kota Sabang, sehingga menunjukkan bahwa Kota Sabang sebagai Kota yang berbasis wisata halal.

Menurut Fachrul Azhar dalam wawancara pada 03 februari 2022 mengatakan:

“Penghambat biasanya berasal dari pengelola yang menerapkan *homestay* berbasis wisata halal. Jadi di pengelola *homestay* ini ada ketuanya seperti organisasi yang merangkup ketika ada permasalahan, ini langsung kita tampung dari mereka. Tapi penghambatnya sendiri tidak dari segi tamu, jadi dengan adanya wisata halal sebenarnya menghambat bagi mereka. Akan tetapi kita paksakan supaya bisa kolaboratif dalam artian tidak ada yang tidak bisa, parawisata dan wisata halal bisa kita gabungkan dengan syarat mereka komitmen dalam menyuarakan wisata halal. Dan disetiap *homestay* biasanya kita tempatkan satu pamflet dengan keterangan bahwa disini adalah *homestay* berbasis wisata halal. Ketentuan ini sudah diqanunkan dan disetujui pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Sabang, jadi mau tidak mau dan suka tidak suka baik dari pengelola maupun tamunya sendiri baik wisatawan lokal maupun manca Negara harus mengikuti aturan yang ada.”⁵²

Meskipun demikian tantangan yang dihadapi oleh pengelola *homestay* berbasis wisata halal yaitu bagaimana menjelaskan konsep

⁵² Wawancara Fachrul Azhar sebagai pengelola informasi kepariwisataan pada 03 februari 2022.

wisata halal di Sabang kepada pengunjung non-Muslim hingga pengunjung manca negara, perbedaan tafsiran tentang konsep wisata halal tentunya sangat berdampak terhadap pengunjung selanjutnya. Sebagaimana menurut Yusnidar sebagai pengelola *homestay* Ayza mengatakan:

“Karena kalau kita promosikan wisata halal orang-orang yang paham wisata halal dan dia bukan pemeluk agama Islam merasa Aceh ini destinasi wisata halal dan dia mau bawa budaya dia kemari misalnya: ada orang bule. Pengunjung-pengunjung internasional yang bukan agama Islam terus yang mereka pahami maksud konsep wisata halal ini cuma memenuhi atau memfasilitasi wisatawan Muslim, memfasilitasi wisatawan Muslim tidak berarti wisatawan non-Muslim tidak di fasilitasi contohnya di Bali. Penginapan di Bali mereka menyediakan mesjid sebagai tempat ibadah orang-orang Muslim, tersedia tempat wudhu’ terpisah dengan toilet. Menyediakan rumah makan yang halal tapi babi panggang juga ada di sana, bar club juga ada di sana artinya bali menyediakan fasilitas untuk wisatawan semua dan mereka ramah Muslim itulah yang di bilang konsep wisata halal yang dipahami oleh wisata non-Muslim dan wisata internasional. Sedangkan di Aceh ini kita berbeda, jadi ketika wisatawan menganggap Aceh sebagai wisata halal dan hanya diperuntukkan untuk orang-orang Muslim. Sedangkan mereka dapat bebas dan aman ingin melakukan apapun di sini mau nginap berdua dengan pacar atau pasangan yang bukan muhrim dan begitu mereka sampai kemari terkejut dan tidak di bolehkan, hal ini pasti mengecewakan dan dampak buruk ke kita karena cerita mereka tentang pemahaman wisata halal di Aceh itu berbeda dengan wisata halal ditempat luar Aceh.”⁵³

Tantangan kegiatan usaha *homestay* wisata halal yaitu, beberapa tamu *homestay* belum memahami konsep *homestay* wisata halal,

⁵³ Wawancara Ayza sebagai pengelola informasi kepariwisataan pada 05 februari 2022.

tamu yang menginap berlainan jenis diwajibkan suami istri atau muhrim. *Homestay* terbatas hanya menyediakan produk-produk yang halal. Lokasi *homestay* yang berdekatan dengan tempat prostitusi menjadi tantangan yang sangat berat bagi pengelola dan tamu *homestay*. Terbatasnya fasilitas *homestay*, misalnya tidak menyediakan ruang rapat dan kolam renang. Kompetitor semakin banyak, dan banyak muncul penginapan-penginapan konvensional yang baru. Ada wisatawan yang kurang berminat untuk menginap di penginapan Syariah.

2. Peluang dalam Pengelolaan *Homestay*

Peluang dalam kegiatan usaha *homestay* yaitu, wisata halal sudah menjadi trend pariwisata di dunia, tersedia pasar yang luas bagi wisatawan Muslim khususnya Asia dan Timur Tengah. Memiliki pasar yang cocok untuk wisatawan keluarga, penginapan dengan letak strategis akan sangat menguntungkan bagi pemiliknya.

- a. Adanya usaha *homestay*, masyarakat sekitar lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Masyarakat lokal mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain usaha *homestay*, masyarakat juga memiliki usaha transportasi lokal untuk mendukung kegiatan pariwisata yang ada.
- b. Adanya usaha *homestay* bisa menambah penghasilan bagi masyarakat sekitar sebagai supplier/penyedia barang /jasa, makanan, minuman bagi tamu. Adapun pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat seperti, bekerja sebagai wiraswasta seperti supir, pengelola *homestay*, pemilik warung makan, memiliki usaha laundry, dan pedagang.
- c. Adanya pengembangan usaha *homestay* masyarakat bisa membuat usaha penyewaan sepeda, motor, mobil. Bisa saja terdapat usaha transportasi lokal yang dikelola oleh masyarakat lokal. Selain itu *homestay* yang dimiliki oleh

masyarakat juga menyediakan penyewaan sepeda, motor, dan mobil.

- d. Adanya pengembangan usaha *homestay* masyarakat bisa membangun restoran, rumah makan, cafe.
- e. Adanya pengembangan usaha *homestay* membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, misalkan sebagai pemandu wisata.

D. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan serta hubungannya dengan teori sebagaimana yang tertera pada kerangka teori bab 2. Teori ini dikemukakan oleh adalah Robert K Merton merupakan teori fungsionalisme struktural yaitu sebuah sudut pandang luas yang mencakup dan termasuk keadaan dalam sosiologi dan juga antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah sosial yang saling berhubungan.

Merton dalam analisa fungsionalnya menambahkan gagasan fungsi *manifest* dan fungsi laten. Fungsi *manifest* adalah fungsi yang diharapkan (nyata) dan fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan (tersembunyi). Fungsi *manifest* adalah konsekuensi atau akibat yang orang harapkan dari suatu tindakan sosial atau situasi sosial. Sedangkan fungsi laten adalah konsekuensi atau akibat yang tidak diharapkan dari suatu atau tindakan sosial. Misalnya di sebuah *homestay* berbasis wisata halal menerapkan pelayanan sesuai dengan Syariat Islam, Ini adalah fungsi yang diharapkan. Tetapi jika pelayanan itu tidak sesuai dengan Syariat Islam dan membolehkan tamu berlawanan jenis yang tidak memiliki ikatan saudara atau pasutri yang sah dalam pemesanan sebuah kamar. Akibatnya terjadilah, perzinaan dan mabuk-mabukan. Dalam hal ini perzinaan dan mabuk-mabukan fungsi yang tidak diharapkan dalam pelayanan sesuai syariaat Islam tersebut.


Fungsionalisme struktural atau ‘analisa sistem’ pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Dalam paradigma

struktural fungsional semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan sistem. Sehingga jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja maka masyarakat tersebut akan terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, kerjasama menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi utuh dan bertahan lama. Asumsi dasar struktural fungsional menyatakan bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai bersama yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan anggota. Tidak semua fungsi berjalan dengan semestinya namun bisa saja menjadi disfungsi. Merton menjelaskan tentang kesatuan fungsional masyarakat yang dibatasi suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam satu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai. Merton sendiri mengkritik postulatnya dengan pernyataan bahwa kita tidak mungkin mengharapkan terjadinya intergrasi masyarakat sempurna.

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya terkait dengan Pengelolaan *homestay* dalam perspektif wisata halal berfungsi sebagaimana adanya pengelolaan *homestay* dengan unsur pertama yaitu, pengelolaan *homestay* dalam perspektif wisata halal tentunya bergantung tingkat kreativitas masyarakat setempat. Namun bagaimana cara non-Muslim saat membuka usaha dapat menerapkan wisata halal yang di Aceh. Penerapan Syariat ini seperti fasilitas-fasilitas yang disediakan sesuai dengan Syariat Islam. Pengaturan serta pengawasan dari pemilik *homestay* sendiri menggunakan cara yang beragam dalam mengelola *homestay* miliknya. Peraturan untuk pengunjung non-Muslim oleh *homestay* berbasis wisata halal tentu hal-hal Syariat tetap dijunjung tinggi.

Fasilitas berupa sarapan pagi juga disediakan di *homestay*, tidak adanya perbedaan antara penyewa non-Muslim dengan penyewa Muslim. Namun dibagian peralatan makan untuk penyewa non-Muslim akan disediakan peralatan khusus sehingga tidak bercampur dengan peralatan makan untuk penyewa Muslim. *Homestay* berbasis wisata halal tentunya tidak hanya sekedar menyediakan ruang inap saja, fasilitas tempat ibadah juga tersedia

sehingga dapat memudahkan pengunjung dalam menjalankan ibadahnya. Mushala yang nyaman serta dilengkapi dengan seperangkat alat sholat sudah tersedia ditiap homestay berbasis wisata halal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bagian dari akhir penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tentang *homestay* dalam perspektif wisata halal sebagai berikut:

Pertama, pengelolaan *homestay* dengan unsur halal pertama yaitu, menyediakan area khusus dalam rumah tinggal untuk keperluan administrasi, dilengkapi fasilitas penunjang yang sederhana. Pengelolaan *homestay* dalam perspektif wisata halal tentunya bergantung tingkat kreativitas masyarakat setempat. Namun bagaimana cara non-Muslim ketika membuka usaha dapat menerapkan Syariat yang di Aceh. Penerapan Syariat ini seperti fasilitas-fasilitas yang disediakan sesuai dengan Syariat Islam. Pengaturan serta pengawasan dari pemilik *homestay* sendiri menggunakan cara yang beragam dalam mengelola *homestay* miliknya. Promosi dengan memberikan brosur terlebih dahulu untuk dibaca dan dipahami oleh pengunjung. Pengelola informasi kepariwisatawan Sabang melalui Dinas Parawisata bidang ekonomi kreatif mencoba memberikan pelatihan tentang digital marketing baik melalui media sosial seperti iklan maupun ketahap yang lebih tinggi seperti CEO dan lain sebagainya. Menggunakan cara-cara yang hemat biaya dan tidak begitu sulit untuk dapat dipahami oleh masyarakat setempat. Untuk pelaku *homestay* sendiri usahanya tinggal di tempat tersebut dan memastikan tamu yang berkunjung. Sehingga usaha *homestay* ini selalu pendekatannya lebih kekeluargaan. Seterusnya promosi menggunakan media sosial seperti di instagram, Whatsapp, dan lain-lain sehingga jangkauan lebih luas. Fasilitas *homestay* terdiri dari kamar tidur dengan kondisi yang bersih dan terawat serta dilengkapi dengan kunci kamar, kaca rias, lemari


atau tempat meletakkan pakaian, lampu penerangan dan tempat sampah. Kondisi dapur menjadi satu aspek yang termasuk dalam kriteria fasilitas. Fasilitas *homestay* tentunya beragam di tiap ruang yang disewakan. Fasilitas berupa sarapan pagi juga disediakan di *homestay*. Tidak adanya perbedaan antara penyewa non-Muslim dengan penyewa Muslim, namun dibagian peralatan makan untuk penyewa non-Muslim akan disediakan peralatan khusus sehingga tidak bercampur dengan peralatan makan untuk penyewa Muslim. *Homestay* berbasis halal tentunya tidak hanya sekedar menyediakan ruang inap saja, fasilitas tempat ibadah juga tersedia sehingga dapat memudahkan pengunjung dalam menjalankan ibadahnya. Mushala yang nyaman serta dilengkapi dengan seperangkat alat sholat sudah tersedia di tiap *homestay* berbasis Syariah.

Kedua, tantangan dalam pengelolaan *homestay* berbasis wisata halal yaitu metode menjelaskan konsep wisata halal di Sabang kepada pengunjung non-Muslim hingga pengunjung manca negara. Mayoritas tamu dari non-Muslim belum memahami konsep halal. Bahkan, sebagian dari mereka agak merasa aneh apabila berpisah dengan temannya laki-laki. Sedangkan di *homestay* melarang berlainan jenis tidur dalam sekamar sesuai dengan perspektif halal. Mulai dari perbedaan tafsiran tentang konsep wisata halal dan tentunya hal ini sangat berdampak terhadap pengunjung selanjutnya. Kompetitor semakin banyak, dan banyak muncul penginapan-penginapan konvensional yang baru. Ada wisatawan yang kurang berminat untuk menginap di penginapan sesuai dengan konsep halal.

B. Saran

Pertama, kepada pemerintah Kota Sabang yang harus dilakukan yaitu adanya qanun atau Perwal yang mengatur mengenai wisata halal di Kota ini agar ada keselarasan konsep mengenai wisata halal dan juga indikatornya, karena mengingat belum adanya qanun atau perwal di Kota Sabang. Demikian aturan pakaian agar dipertegas lagi mengingat para wisman seperti bule sering kali berpakaian bikini, sedangkan Muslim juga berada ditempat tersebut.

Kedua, sosialisasi kepada masyarakat harus lebih sering dilakukan, menghimbau masyarakat yang memiliki usaha agar segera mengurus setifikat halal bagi usahanya. Dari sisi promosi pun harusnya lebih gencar dilakukan, mengingat daerah ini cukup bertumpu pada sektor pariwisata sehingga Kota Sabang mampu menarik kunjungan wisatawan dalam jumlah banyak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Damsar, Prof. Dr. 2017. *Pengantar Teori Sosiologi*. (Jakarta: Kencana)
- Dwi, Habsari Rizki, “Implementasi Perauran Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”, dalam *Ejurnal Ilmu Pemerintahan Nomor*, (2016).
- Fadhil Surur, 2020, *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*. (Gowa: Alauddin University Press,).
- Idrus, 2003. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Kinloch, Graham C. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Muchsin, Misri A dkk. 2015. *Dimensi metodologis ilmu sosial dan humaniora* (Banda Aceh: Lehee Sagoe Press,).
- Muh Fitrah, 2017. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: Jejak,).
- Raho, Benard, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2017).
- Patilimia, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

B. Ebook

- Surur, Fadil. *Wisata Halal; Konsep dan Aplikasi* (Kabupaten Gowa: Alauddin University Press, 2020). Diakses tanggal 20 Agustus 2021. <http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/>.

C. Jurnal

- Chandra, Adi Novari. dkk, “Website Pemesanan Penginapan di Palangka Raya” *Jurnal Teknologi Informasi*, 2021, vol 15, No 1
- Dwi, Rizki Habsari, *Implementasi Perairan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Anyar*

- Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 2016.
- Nisa, Fauzatul Laily “*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sharia Compliance dan Social Impact pada Homestay Syariah di Gayungan Surabaya*” : *Journal of Islamic Economics and Business* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), Vol. 11 No. 1
- Rahmi, Nanda, *Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh*, *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.8, No.1 2017.
- Ratnasari, Ririn Tri. *Shariah Hotel Assessment Tool: Pengembangan Model Audit Pada Hotel Syariah*. Vol. 10, No 3, November 2016.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Modern, terjemahan Alimandan* (Jakarta : Kencana Prana Media Group, 2012).
- Sabri, Fahrudin Ali. *Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia: Mengonsep Prawisata Islami*, Vol. 18 No. 2 2010.
- Zalikha, *Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Wisata di Kota Sabang*, *Jurnal Al-Bayan/VOL.22*, No. 31, Januari-Juni 2015.

D. Skripsi/Thesis

- Daly, Fajar Peunoh, *Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung ke Kota Banda Aceh*, Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Djakfar, Muhammad. “*Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*” (Skripsi UIN Maliki Press Malang, 2019).
- Fahrudin Ali Sabri. *Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia: Mengonsep Prawisata Islami*, Vol. 18 No. 2 2010.
- Israwati. 2017. “*Pengaruh Penerapan Syariat Islam Terhadap Potensi Wisata Di Kota Banda Aceh*” (Tesis Universitas sumatra Utara).
- Lida, Ulfa Mau, “*Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang*. (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Universitas Sumatra Utara, 2019).

- Linda Ester Langi. *Pengelolaan Homestay di Desa Wisata Ngalnggeran Kabupaten Gunung*. Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana KIDUL.
- Marefa. *Prospek Pengembangan Wisata Islami di Banda Aceh*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Ulfa, Maulida, *Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang*, Skripsi Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Medan 2019.
- Suci, Feridha, “*Model Komunikasi Dalam Pengelolaan Wisata Halal Diaceh Besar Dan Banda Aceh*” (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).
- Sukri “*upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Berbasis Desa Wisata Guna Meningkatkan perekonomian Masyarakat Di Desa Agusen kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues-Aceh*” (Tesis pengembangan Masyarakat Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

E. Wawancara

- Wawancara dengan Teungku Baharuddin ketua MPU
- Wawancara dengan Sulaiman Daud S.Pdi Ketua MAA
- Wawancara dengan Azhar Wakil ketua MAA
- Wawancara dengan Yurida Pengurus MAA
- Wawancara dengan Saddam Husaien S.Hum Analis komunitas adat (PNS Dinas Prawisata)
- Wawancara dengan Fachrul Azhar, A.Md. Pengelola Informasi (PNS Dinas Prawisata)
- Wawancara dengan Maulana pemuda
- Wawancara dengan Reski Arjuliadi Freelance dan pemuda
- Wawancara dengan Tri Nanda mulia Pemilik dan Pengelola *homestay* Mulia
- Wawancara dengan Yusnidar pengelola *homestay* Ayza
- Wawancara dengan Putri Musdalifah (pengunjung *homestay*)
- Wawancara dengan Pipit Yulianda (pengunjung *homestay*)

F. Website

Beritakini “Libur Semester, 11 Pasang Muda-Mudi Digaruk WH Disejumlah Hotel di Sabang, 2016”
<http://beritakini.co/news/libur-semester-11-pasang-muda-mudi-digaruk-wh-di-sejumlah-hotel-di-sabang/index.html>.
diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

“Bagaimana Sih Konsep dan Pengertian Wisata Halal?,”
Republika Online, 14 Juli 2021,
<https://republika.co.id/share/qw7icb440>.

Dinas Parawisata dan Kebudayaan Tourism and Culture Office Kota Sabang, “*Sabang, Weh Inland*”: Aceh – Indonesia.

<https://www.rumah.com>Bunggalaw.blogspot.id>. diakses pada tanggal 5 Januari 2022 Pukul 16:00.

<http://repostory.umy.ac.id>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2022.

“Letak Geografis | Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Sabang,” diakses 27 Februari 2022,
<https://www.bcsabang.beacukai.go.id/sekilas-kawasan-bebas-sabang/letak-geografis/>.

Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif. Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Pondok Wisata. Edisi Agustus 2020.

OkeTravel “Lebih 85 Ribu Wisatawan Kunjungi Sabang Selama 2020, 2020”
<https://travel.okezone.com/read/2020/11/20/406/2312769/le-bih-85-ribu-wisatawan-kunjungi-sabang-selama-2020>
diakses pada tanggal 24 Maret 2021.

“Sabang, Pesona Keindahan Pulau Paling Barat Indonesia Halaman all - Kompas.com,” diakses 14 Februari 2022,
<https://travel.kompas.com/read/2013/07/18/1236213/Sabang.Pesona.Keindahan.Pulau.Paling.Barat.Indonesia.?page=all>.

www.sabangKota.go.id, “Sejarah Sabang,” diakses 14 Februari 2022, <https://sabangKota.go.id/halaman/sejarah-sabang>.

**LAMPIRAN
DOKUMENTASI PENELITIAN**





Lampiran 1 Penginapan Homestay Ata Loen



Lampiran 2 Penganpan Homestay STARUU



Lampiran 3 Homestay Ayza




Lampiran 4 Homestay Starku



Lampiran 5 Homestay Karisma



Lampiran 6 Homestay Mulia



Lampiran 9 Himbuan dari pemerintah Sabang



Lampiran 10 Sertifikat di homestay



Lampiran 11 Kantor MPU Kota Sabang




Lampiran 12 Bersama Yurida Pengurus di Kantor MAA



Lampiran 13 Bersama Sulaiman Daud (Ketua MAA)



Lampiran 14 Bersama Rezki Arjuliadi sebagai pemuda/felence Gampong



Lampiran 15 Bersama Yusnidar Pengelola homestar Ayza



Lampiran 16 Bersama Maulana sebagai pemuda Gampong



Lampiran 17 Bersama Teungku Baharuddin (ketua MPU)



Lampiran 18 Bersama Putri Musdalifah (Tamun menginap di homestay)



Lampiran 19 Bersama Pupu Yulia (Tamu nginap di homestay)



Lampiran 20 Bersama Trinanda Mulia (pemili homestay)




Lampiran 21 Fahrol Azhar sebagai PNS Dinas Prawisata



Lampiran 22 Bersama Saddam Husein sebagai PNS Dinas Wisata



Lampiran 23 Bersama Pak Azhar (Wakil MAA)



DATA INFORMAN

Nama : Teungku baharuddin

Umur : 51 tahun

Pekerjaan : Ketua MPU

Nama : Sulaiman daud S.Pdi

Umur : 53 tahun

Pekerjaan : Ketua MAA

Nama : Azhar

Umur : 59

Pekerjaan : Wakil ketua 2

Nama : Yurida

Umur : 48 tahun

Pekerjaan : Pns MAA (pengurus barang)

Nama : Saddam husaien S.Hum Y

Umur : 26 tahun

Pekerjaan : Analis komunitas adat (PNS)

Nama : Fachrul Azhar, A.Md.Par

Umur : 24 tahun

Pekerjaan : Pengelola Informasi Kepariwisataaan (PNS)

Nama : Maulana

Umur : 22 tahun

Pekerjaan : Pemuda

Nama : Reski Arjuliadi

Umur : 24 tahun

Pekerjaan : Freelance dan pemuda

Nama : Tri Nanda mulia

Umur : 29 tahun

Pekerjaan : pengelola homestay mulia

Nama : Yusnidar

Umur : 34 tahun

Pekerjaan : pengelola homestay Ayza

Nama : Putri Musdalifah

Umur : 24 tahun

Pekerjaan : mahasiswa (pengunjung *homestay*)

Nama : Pipit Yulianda

Umur : 24 tahun

Pekerjaan : Mahasiswa (pengunjung *homestay*)

INSTRUMEN WAWANCARA


No	Rumusan Masalah	Pertanyaan wawancara	Informan / subjek
1.	Bagaimana pengelolaan homestay dalam perspektif wisata halal di Kota Sabang.	<p>1. Siapa saja yang mengelola homestay dalam perspektif wisata halal di Kota sabang? Apakah ada pekerja yang non-muslim?</p> <p>2. Bagaimana proses penyewaan homestay berbasis wisata halal?</p> <p>3. Apakah tersedia tempat ibadah, seperti mushalla, arah kiblat, sajadah dan Al-Quran?</p> <p>4. Apakah kamar nyaman dan bersih?</p>	<p>Pengelola homestay, pemuda, PNS Dinas Wisata</p> <p>Pengelola dan pengunjung homestay</p> <p>Pengelola dan Pengunjung homestay</p> <p>Pengelola dan Pengunjung homestay</p>

	<p>5. Sudah berapa lama menjalankan usaha homestay berbasis wisata halal?</p>	<p>Pengelola homestay</p>
	<p>6. Apakah ada pembinaan dan bantuan dari dinas pariwisata setempat?</p>	<p>Pengelola homestay, pemuda dan PNS Dinas wisata</p>
	<p>7. Berapa jumlah pengunjung di hari biasa atau hari libur? Apakah sama?</p>	<p>Pengelola homestay dan PNS Dinas Wisata</p>
	<p>8. Apakah ada penambahan pengunjung homestay dari waktu ke waktu?</p>	<p>Pengelola Homestay</p>
	<p>9. Disaat pandemin seperti ini apakah homestay dan tempat wisata tetap dibuka?</p>	<p>Pengelola homestay dan pemuda</p>

	<p>10. Apa konsekuensi yang didapatkan para pengunjung jika melanggar aturan yang telah ditetapkan?</p>	MPU, MAA dan pemuda
	<p>11. Bagaimana hubungan antara para pengelola homestay perspektif wisata halal yang satu dengan yang lainnya?</p>	MAA, Pemuda dan Pengelola homestay
	<p>12. Pernahkah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari para pencuri seperti kekerasan dan kejahatan lainnya?</p>	MAA, Pemuda dan Pengelola homestay
	<p>13. Bagaimana proses promosi homestay berbasis wisata hala? Adakah menggunakan jasa influencer atau lainnya?</p>	Pengelola homestay dan PNS Dinas Wisata
	<p>14. Berapakah harga perkamar selama 24 jam? Apakah masih dalam batas wajar?</p>	Pengelola homestay dan pengunjung

		<p>15. Apakah ada perbedaan pelayanan antara wisatawan lokal dan wisatawan luar?</p> <p>16. Apakah menurut anda homestay di sabang sudah sesuai dengan perspektif wisata halal?</p>	<p>MAA, PNS Dinas Wisata dan pengelola homestay</p> <p>MPU, MAA, PNS Dinas Wisata, pemuda dan pengunjung.</p>
2.	<p>Apa saja kendala yang terdapat dalam pengelolaan homestay di Kota Sabang.</p>	<p>1. Selama pengelolaan homestay dalam perspektif wisata halal kendala apa yang sudah anda temui dan alami?</p> <p>2. Apakah kendala yang anda alami dari pengunjung atau masyarakat?</p> <p>3. Apakah pemerintah ikut membantu menyelesaikan kendala yang telah menimpa anda?</p> <p>4. Apakah pihak homestay ada bekerja sama dengan pihak luar</p>	<p>Pengelola homestay</p> <p>Pengelola homestay</p> <p>Pengelola homestay dan pemuda</p> <p>Pengelola homestay dan pemuda gampong</p>

	<p>untuk ke amanan, misalnya satpol pp ataupun pemuda gampong?</p> <p>5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan homestay berbasis wisata halal di kota Sabang?</p> <p>6. Bagaimana rancangan kedepan dalam hal pengembangan pengelolaan homestay dan perspektif wisata halal ini?</p>	<p>Pengelola, pemuda, MAA, PNS Dinas Wisata Kota Sabang</p> <p>MPU, MAA, PNS Dinas Wisata, Pemuda dan Pengelola hpemestay</p>
--	---	---





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-294/Un.08/FUF.I/PP.00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang
2. Mahkamah Adat Aceh Kota Sabang
3. Dinas wisata kota sabang
4. Pengelolaan Homestay

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LARA SUKMA / 170305051**
Semester/Jurusan : X / Sosiologi Agama
Alamat sekarang : Jln Blang tunong Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pengelolaan Homestay dalam Perspektif Wisata Halal di Kota Sabang**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Dr. Agusni Yahya, M.A.

Berlaku sampai : 10 Agustus
2022

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 24 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-1021/Un.08/FUF/PP.00.9/04/2021

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang: a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
b. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI
AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Drs. Taslim H.M Yasin, M.Si Sebagai Pembimbing I
b. Suci Fajarni., M.A Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Lara Sukma
NIM : 170305051
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Pengelolaan *Homestay* dalam Perspektif Wisata Halal di Kota Sabang

KEDUA : Pembimbing tersebut pada dikum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 April 2021
Dekan

- Tembusan :
1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
 2. Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
 3. Pembimbing I
 4. Pembimbing II
 5. Kasub. Bag. Akademik
 6. Yang bersangkutan

Lampiran 25 SK Penelitian